

**PEMAHAMAN REMAJA DAN PERILAKU
IMPULSIVE BUYING DALAM KONTEKS
PENAFSIRAN AL-QUR'AN SURAH AL-ISRĀ'
AYAT 27 DI DAYAH MODERN YAPENA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Khaira Malika

NIM: 210303130

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khaira Malika
NIM : 210303130
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Khaira Malika
NIM. 210303130



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

KHAIRA MALIKA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 210303130

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag

NIP. 197209292000031001


Nuraini, M.Ag

NIP. 197308142000032002

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Pada hari/ Tanggal: Rabu, 14 Januari 2026 M
25 Rajb 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001


Ali Abdurrahman Simangunsong, M.Ag
NIP. 199902112025051007


Anggota I,

Anggota II,


Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag
NIP. 196003131995031001


Syahrizal, S.Pd.I., M.Us
NIP. 197912102025211004

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001



PEDOMAN LITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*
- (و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis atas)
- (ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)
- (و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya= الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya : (تفاهت الفلسفة, دليل الاناية, مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf,

yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (الاسالمية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.
7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis, seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shuddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. Singkatan

1. SWT : Subhanahu wa ta’ala
2. SAW : Shallallahu ‘alaihi wasallam
3. QS : Qur’an Surah
4. H : Hijriah
5. M : Maschi
6. Terj : Terjemahan
7. Vol : Volume
8. Cet : Cetakan
9. Hlm : Halaman
10. A.S : ‘Alaihi Wasallam
11. RA : Radhiyallahu ‘Anha

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah menganugerahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemahaman Remaja dan Perilaku *Impulsive Buying* dalam Konteks Penafsiran Al-Qur’an Surah Al-Isrā’ ayat 27 di Dayah Modern Yapena” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Kemudian, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari rintangan dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan ribuan ucapan terima kasih kepada:

1. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Kandung tercinta, Nora Martini. Karena telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan yang tidak kenal lelah. Terima kasih karena sudah menjadi ibu penulis, yang tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Terima kasih selalu menjadi tempat pulang dan mengadu bagi penulis saat kehidupan penulis sedang berada di titik terendah. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu sebagai wujud bakti dan cinta. Semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada ibu tercinta dan semoga Allah melindungi ibu di mana pun ibu berada.
2. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ayahanda tercinta, Hanavie yang selalu penulis rindukan. Terima kasih atas segala kerja keras yang ayah lakukan untuk keluarga selama masih hidup. Meskipun waktu ayah tidak lama di dunia, terima kasih sempat memberi pelajaran hidup yang tidak akan pernah

penulis lupakan, terima kasih karena sudah pernah menjadi ayah penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta untuk ayah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada ayah, *al-Fātihah*.

3. Kepada kakak dan adik kandung penulis, Mutia Faradila, Nadya Khairunnisa dan suami, serta Gemy Aulia. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari hidup penulis yang selalu siap mendukung penulis. Terima kasih karena sudah kebersamaian setiap langkah hidup penulis dan melewati suka duka bersama. Tidak lupa, kepada dua keponakan penulis yang selalu menghibur penulis disaat melewati masa skripsi. Terima kasih sudah berkenan hadir di dunia ini.
4. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Wahid, M. Ag, selaku dosen pembimbing I, yang selalu bersedia meluangkan waktu dan pikiran, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis saat dalam proses bimbingan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta curahan rahmat kepada beliau.
5. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nuraini, M. Ag, selaku pembimbing II, yang selalu siap memberikan bimbingan dan menasehati penulis setiap saat. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah MAS Yapena, Ustad Khamdun Fadhil, LC dan Wakil Kepala Sekolah MAS Yapena Ustad Munawar, S.Pd.I, serta seluruh *asatidz* dan *asatidzah* yang sudah membantu melancarkan penelitian penulis. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan disetiap langkah yang dijalani.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA, selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih pada Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA, selaku

- sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir selalu memberikan dukungan dan dorongan serta arahan kepada penulis. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd, sebagai operator program studi yang telah banyak membantu penulis.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Husna Amin, M. Hum selaku dosen penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan bertukar pikiran untuk kemudahan tugas akhir penulis. Semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan beliau.
 9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, staf ahli program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang sudah berbaik hati membantu penulis dan mempermudah segala urusan yang bersangkutan dengan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
 10. Kepada Gebrina Rizki Zuryani, S. Ked, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi saksi dari perjalanan panjang penulis dan mendukung serta menguatkan penulis. Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua penulis yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis selama masa hidup penulis. Semoga persahabatan ini kekal baik di dunia dan akhirat.
 11. Kepada sahabat penulis semasa kuliah yang sangat penulis sayangi, Mutia Zuhra, Nailal Faradis, Raudhatul Jannah, Dinda Nurul Almas, dan Maida Siswani yang selalu menguatkan dan menasehati penulis dari awal masa kuliah hingga sekarang, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Terima kasih telah kebersamaan langkah penulis baik suka maupun duka, semoga Allah menjaga persahabatan ini selama-lamanya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah yang kalian ambil.
 12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021 yang juga memberikan dukungan kepada penulis. Senang berkenalan dengan kalian, semoga kita semua dapat bertemu dikesempatan selanjutnya.

13. *Last but not least, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Banda Aceh, 19 Agustus 2025
Yang Menyatakan,

Khaira

Khaira Malika

NIM. 210303130



ABSTRAK

Nama/NIM : Khaira Malika/210303130
Judul Skripsi : Pemahaman Remaja dan Perilaku *Impulsive Buying* dalam Konteks Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Isrā' Ayat 27 di Dayah Modern Yapena Arun
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag
Pembimbing II : Nuraini, M.Ag

Kebutuhan merupakan sesuatu yang menuntun manusia untuk memenuhinya. Islam dalam hal konsumsi melarang umatnya bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan dalam kehidupan. Namun, realitas hari ini, terutama para remaja, ketika ingin memiliki sesuatu terkadang mereka tidak mempertimbangkan kebutuhan, akan tetapi mengarah kepada kepentingan yang berlandaskan hawa nafsu. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan ulama tafsir terhadap perilaku pemborosan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27 dan pemahaman remaja di Dayah Modern Yapena Arun terhadap perilaku *impulsive buying* dalam ayat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ulama tafsir menentang sifat boros ini dan mengatakan sifat boros atau mubazir ini haram hukumnya dan harus dihindari. Kemudian, santriwati mengetahui dan memahami ayat tentang pemborosan namun sebagian santri tidak mengetahui letak ayat dan nama surah. Santri memahami bahwa perilaku *impulsive buying* ini adalah perilaku yang harus dihindari karena dapat merugikan diri sendiri. Adapun perilaku impulsif ini masih terjadi di lingkungan dayah karena

beberapa faktor, di antaranya faktor lingkungan dan takut ketinggalan sesuatu. Upaya yang dilakukan santri untuk menghindari perilaku ini adalah dengan sering mengingatkan diri sendiri terhadap dampak yang akan terjadi. Pihak dayah juga melakukan upaya agar santri terhindar dari perilaku impulsif, antara lain dengan membatasi uang saku dan bekerja sama dengan wali santri, mengatur jam operasional kantin dan koperasi serta melakukan sosialisasi.


Kata Kunci: *Impulsive buying*, Pemborosan, Santri.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PEDOMAN LITERASI DAN SINGKATAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Kepustakaan	8
B. Kerangka Teori	11
C. Definisi Operasional	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Lokasi Penelitian	20
B. Jenis Penelitian	20
C. Informan Penelitian	21
D. Sumber Data	22
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	25
A. Gambaran Umum Dayah Modern Yapena	25

B. Pemahaman Mufassir Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27.....	31
C. Pemahaman Remaja Dayah Modern Yapena Arun Terhadap Perilaku <i>Impulsive Buying</i> menurut Al-Qur'an Surah Al-Isrā' a ayat 27.....	37
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kondisi sarana dan prasarana..... 31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan merupakan sesuatu yang menuntun manusia untuk memenuhinya. Terpenuhinya berbagai macam kebutuhan mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Dalam menetapkan kebutuhan primer, sering kali pemenuhannya tidak sesuai dengan prioritas yang sebenarnya sehingga terkesan berlebihan. Ini mengakibatkan kepada ketimpangan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki. Yang pada kenyataannya, hal yang diinginkan tidak sepenuhnya diperlukan saat itu juga. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan keistimewaan yang luar biasa, yang dapat bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhannya. Namun, hal ini seringkali disalahgunakan dengan berlebihan yang mana mengakibatkan pemborosan. Baik pemborosan dari segi harta, tenaga, maupun waktu.

Dalam Islam, hal seperti ini umumnya disebut dengan *isrāf*, yaitu perilaku mubazir dalam hal umum atau berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat Allah. Sebagian ulama memaknai *isrāf* dan *tabzir* dengan makna yang berbeda. *Tabzir* segala hal yang berkaitan dengan kadar pemberian, memberi melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan *isrāf* ialah memberi siapapun yang seharusnya tidak diberi, termasuk diri sendiri. Mubazir dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan, keseimbangan dan tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, Islam mengajarkan sikap *wasatīyah* dan *qanaah* agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan tidaklah membawa manfaat dan menjadi sia-sia. Perilaku ini sering diabaikan dan

diremehkan oleh manusia, baik secara sadar atau tanpa sepengetahuan mereka. Sehingga perilaku ini menjadi suatu perkara yang biasa dan kerap terjadi pada hal duniawi, seperti harta benda, waktu, makanan, dan lain sebagainya.

Secara umum, *impulsive buying* adalah perilaku membelanjakan sesuatu yang tidak direncanakan dan seringkali dipicu oleh dorongan emosional atau keinginan sesaat, bukan kebutuhan mendasar yang mana mengakibatkan tergesernya pengelolaan harta. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, sehingga pembelian yang berlebihan dapat mengarah pada pemborosan yang dilarang dalam syariat. Menurut Sumarwan, *impulsive buying* merupakan kecenderungan konsumen dalam melakukan pembelian dengan spontan, tidak refleksi, terburu-buru, dan di dorong oleh aspek psikologis emosional yang tergoda pada suatu produk.¹

Islam dalam hal konsumsi melarang bermewah mewahan juga berlebihan, dan seorang muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam.² Konsumsi dalam Islam tidak asemata-mata didasarkan pada keinginan, melainkan harus mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kemaslahatan. Dalam keadaan tertentu, seseorang terkadang tidak memperhatikan tingkat kebutuhan.³ Para konsumen seringkali menempatkan kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*) sebagai kebutuhan primer (*dharuriyah*), kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) sebagai sekunder (*hajiyyat*) bahkan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*) sebagai kebutuhan primer (*dharuriyah*). Pergeseran ini menunjukkan kurangnya

¹ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 32.

² Cucu Komala, "Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Perspektif Imam Al-Ghazali", *Jurnal Perspektif*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), Vol. 2, No.2, hlm. 249.

³ Didi, "Analisis Perilaku Konsumsi Impulsive Buying pada Konsumen Belanja Online Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm.4.

kesadaran konsumen terhadap prinsip kesederhanaan dan pengendalian diri yang diajarkan dalam Islam.

Dalam konsumsi, diasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang diperoleh dari kegiatan konsumsinya.⁴

Idealnya, dalam memiliki sesuatu baiknya didapatkan sesuai dengan kebutuhan dirinya dan tidak dimilikinya secara berlebihan. Namun realitas hari ini, terutama para remaja, dalam ingin memiliki sesuatu terkadang tidak mempertimbangkan kebutuhan, akan tetapi mengarah kepada kepentingan tidak pokok. Kepentingan yang dipilih itu hanya berlandaskan hawa nafsu, sehingga ketika menginginkan sesuatu, dia cenderung tidak bisa mengendalikan dirinya. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran spiritual dalam menempatkan harta sebagai amanah dari Allah.

Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا أَوَّامًا يَخُفُّونَ أَعْيُنَ رَبِّهِمْ فَوَسَّوْا بَيْنَ يَدَيْهِمْ سُبُلًا
ثُمَّ لَا يَأْتُونَ بِنَدْبٍ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا سُبُلٌ مُّسْتَقِيمَةٌ يَجْرُونَ فِيهَا
فِي سُبُلِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذَلِيلًا وَمَا كُنَّا بِمُعْذِيبِينَ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isrā’: 27)

Makna “*sesungguhnya orang-orang yang pemboros*”, yaitu mereka yang mengeluarkan harta di jalan yang salah, jalan kemaksiatan, dan mereka yang berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Kemudian makna dari “*sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan*” keserupaan mereka dengan setan dalam hal pemborosan, tidak patuh dan suka kemaksiatan. Setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak mau menunaikan kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan,

⁴ Cucu Komala, *Perilaku Konsumsi Impulsive...*, hlm. 249.

sehingga ia dilaknat oleh Allah SWT. Sama halnya dengan teman mereka, yaitu orang-orang yang mubazir yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka mubazir ini yang kemudian perlu untuk dihindari agar manusia tidak dilaknat oleh Allah.

Di tengah era globalisasi yang ditandai dengan interaksi yang semakin intensif antara berbagai budaya dan sistem nilai, serta kemajuan pesat dalam teknologi informasi, generasi muda, khususnya remaja, menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan beragam. Masyarakat terutama para remaja tidak hanya diharuskan untuk menguasai berbagai keterampilan pengetahuan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Gaya hidup ini telah memengaruhi pola kebutuhan konsumen. Banyak masyarakat terjatuh dalam konsep kapitalis di mana perbedaan antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur. Keinginan dijadikan standar kepuasan bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Keinginan dijadikan sebagai sebuah titik kepuasan sehingga konsep ini membawa manusia terjebak dalam perilaku konsumtif juga hedonis.⁵

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait bagaimana pemahaman remaja di Dayah Modern Yapena Arun terhadap perilaku *impulsive buying* menurut Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada isu utama yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada pemahaman remaja terhadap perilaku *impulsive buying* dalam konteks penafsiran Al-Qur'an surah Al-Isrā' ayat 27.

⁵ Rina Samsiyah, dkk, "Analisis Kecenderungan Pembeli Secara Impulsif Ditinjau dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Indonesia, 2024), Vol. 03, No. 01, hlm. 52.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat rumusan masalah yang dapat diangkat:

1. Bagaimana pemahaman mufassir terhadap Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27?
2. Bagaimana pemahaman kalangan remaja tentang perilaku *impulsive buying* menurut surah Al-Isrā' ayat 27?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan memahami pandangan mufassir terhadap Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27 tentang perilaku pemborosan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman kalangan remaja terkait perilaku *impulsive buying* menurut konteks Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademis maupun masyarakat umum. Hal ini menjadi salah satu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan dan mendukung penelitian di bidang keislaman, khususnya dalam pengembangan ilmu Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai pemahaman perilaku *impulsive buying* menurut Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, pembahasan tentang perilaku *impulsive buying* dapat menambah wawasan serta dapat mengetahui sudut pandang yang berbeda dari setiap remaja. Juga dapat mengetahui sejauh mana para remaja paham bahwa ada

batasan tertentu yang tercantum dalam Al-Qur'an untuk tidak boleh mengonsumsi sesuatu secara berlebih-lebihan.

- b. Bagi remaja dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman mereka tentang perilaku impulsif yang sedang terjadi belakangan ini. Dan dapat menerapkan perilaku dengan karakter yang bijaksana agar dapat menemukan jalan hidup yang lebih damai.
- c. Bagi para guru atau ustadz, diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi untuk disampaikan kembali kepada peserta didik/santri serta memperkaya wawasan mereka agar lebih dalam memahami perilaku ini.
- d. Bagi pondok pesantren, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai materi untuk ditelaah lagi lebih dalam agar dapat memperkuat aqidah santri dengan memberikan dasar teologis yang kuat serta mencegah terjadinya perilaku *impulsive buying* pada para santri.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami lebih jelas, skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, di mana pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan penyusunan ini untuk memperoleh hasil yang terstruktur dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan memberikan arah agar penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana penelitian.


Bab II, pada bab kedua mengenai kajian pustaka, kerangka teori dan definisi operasional yang berisikan karya ilmiah terdahulu, kerangka yang jelas juga membahas variabel yang berisikan penjelasan yang masih sangat umum.

Bab III, membahas tentang metodologi penelitian sebagai langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik

pembahasan. Metodologi ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, membahas gambaran umum tentang lokasi penelitian, karakteristik responden juga membahas hasil penelitian yang diperoleh dari objek yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini, sudah ada penelitian yang membahas tentang perilaku *impulsive buying* atau pemborosan yang diulas dalam berbagai karya ilmiah, seperti skripsi, artikel, maupun bentuk tulisan tangan lainnya. Namun, belum ada yang meneliti tentang bagaimana pemahaman remaja tentang perilaku *impulsive buying* menurut Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 27 ini. Penelitian terdahulu membahas bagaimana etika, pengendalian, sudut pandang juga menganalisis bagaimana perilaku *impulsive buying* ini.

Berdasarkan hasil penelusuran data yang dilakukan, peneliti menemukan sejumlah literatur yang memiliki relevansi dengan tema ini. Dari beberapa literatur, terdapat beberapa judul dengan pembahasan yang hampir serupa, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cucu Komala dalam artikel yang berjudul *Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Perspektif Imam Al-Ghazali*. Mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2018.¹ Dalam artikelnya tersebut, dipaparkan bahwa penelitian tentang pembelian yang tidak direncanakan menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu karakteristik produk, karakteristik pemasaran, dan karakteristik konsumen yang muncul sehubungan dengan proses pembelian. Al-Ghazali jelas telah membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dalam perspektif Al-Ghazali, kebutuhan ditentukan oleh konsep *masalahah*, yang tidak dapat dipisahkan dengan tuntunan *maqasid al-Shari'ah*. Kebutuhan menjadi nafas dalam perekonomian bernilai moral Islam ini, bukan keinginan. Itulah pembeda antara keinginan dan kebutuhan. Prinsip konsumsi yang diisyaratkan dalam Islam ada empat prinsip utama,

¹ Cucu Komala, "Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Perspektif Imam Al-Ghazali", *Jurnal Perspektif*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), Vol. 2, No. 2, hlm. 264.

yaitu: 1) Hidup hemat tidak bermewah-mewahan; 2) Implementasi zakat, infak dan shadaqah; 3) Pelarangan riba; 4) Menjalankan usaha-usaha yang halal. Perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Cucu Komala ini adalah penelitian yang membahas tentang bagaimana sudut pandang Imam Al-Ghazali terhadap perilaku pembelian yang impulsif. Namun, pada penelitian ini lebih membahas kepada perilaku impulsif pada penafsiran surah Al-Isrā' ayat 27.

Kedua, artikel lain yang ditulis oleh Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana dengan judul *Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhui*, dalam penelitian ini mereka mengkaji konsep mubazir serta menganalisis ayat tentang mubazir. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mubazir itu dapat berupa harta, makanan, minuman, dan penggunaan kebutuhan lain secara berlebihan.² Dalam penelitian ini, mereka mengkaji konsep mubazir dalam Al-Qur'an yang merujuk pada tafsir *maudhui*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Rina Samsiyah, Azka Muhammad, dalam bentuk artikel dengan judul *Analisis Kecenderungan Pembelian Impulsive Ditinjau dari Sudut Pandang Islam*, menjelaskan bahwa pembelian impulsif sering kali bertentangan dengan prinsip *istishab* (kesinambungan) dalam Islam. Perilaku ini dapat mengarah pada perilaku konsumtif yang tidak sehat serta merugikan secara finansial dan spiritual.³ Pada penelitian ini lebih mendekati kepada penelitian yang akan penulis lakukan. Namun, penulis lebih mengkhhususkan pembahasan pada ayat tertentu, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-Isrā' ayat 27.

² Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana, "Konsep Mubazir dalam Al – Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Riset Agama*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), Vol.1, No. 3, hlm. 682.

³ Rina Samsiyah, dkk, "Analisis Kecenderungan Pembeli Secara Impulsif Ditinjau dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Indonesia, 2024), Vol. 03, No. 01, hlm. 52.

Keempat, dalam artikel yang ditulis oleh Tauhid, Hadari dan Sri dengan judul *Penafsiran Mubazzir dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Khaazin)*, menjelaskan bahwa makna mubazzir berdasarkan penafsiran Alauddin 'Ali al-Khaazin sebagai perbuatan tercela yang dilakukan pelakunya dengan membelanjakan atau menginfakkan harta dan uang, pada jalan kebatilan yang mencakup maksiat. Pelaku mubazir juga dianggap sebagai saudara setan, karena ia tidak bersyukur dan mengingkari nikmat Allah dalam membelanjakan atau menginfakkan hartanya.⁴ Penelitian ini lebih berfokus pada lafaz mubazir dalam Al-Qur'an yang mana tidak ada patokan pada surah maupun ayat tertentu. Dan penelitian yang akan dikaji tidak terbatas pada kata mubazir saja.

Kelima, penelitian lain yang dilakukan oleh Didi dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Pada Konsumen Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku impulsif pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah yaitu, harga, promosi, juga karakteristik konsumen. Konsumen situs *online* masih dalam perilaku ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu memprioritaskan keinginan dari pada kebutuhan.⁵ Perbedaan pada penelitian ini adalah menganalisis perilaku impulsif melalui situs belanja online dan ditinjau menurut ekonomi syariah.

Beberapa penelitian yang sudah diteliti di atas terkait pemborosan, peneliti melihat belum ada yang meneliti terkait perilaku *impulsive buying* dalam konteks penafsiran surah Al-Isrā' ayat 27 yang difokuskan pada pemahaman remaja. Adapun

⁴ Tauhid, Hadari dan Sri Sunanta, "Penafsiran Mubazzir dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Khaazin)", *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya Adat dan Sejarah)*, (Kalimantan Barat: UNISSAS, 2024), Vol.7n, No. 1, hlm. 24.

⁵ Didi, "Analisis Perilaku Konsumsi Impulsive Buying pada Konsumen Belanja Online Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 1.

penelitian terdahulu lebih membahas kepada konsep mubazir, menganalisis perilaku dan melihat sudut pandang dalam Islam. Maka dari itu, peneliti mencoba melakukan penelitian terkait pemahaman remaja tentang bagaimana perilaku impulsif ini.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar berfikir yang digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan. Teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana pemahaman remaja terkait perilaku *impulsive buying*, maka teori yang digunakan adalah teori pemahaman.

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paham berarti mengerti. Apabila pemahaman merupakan ukuran kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau memahami kegiatan yang dilakukannya, maka dalam pembelajaran, guru harus mengerti atau memahami apa yang diajarkannya kepada peserta didik. Pemahaman adalah proses kognitif yang melibatkan penerimaan, pengolahan, dan pengintegrasian informasi untuk menghasilkan makna. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan sesuatu yang berarti seseorang dapat menjelaskan ulang suatu masalah dengan bahasa yang lebih mudah dicerna.

Nana Sudjana menjelaskan, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik menjelaskan ulang dengan kalimat yang disusun sendiri atas apa yang sudah dia dengar atau dibaca.⁶ Ia juga mengatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian

⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 24.

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Tingkat yang ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi.⁷ Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat memperluas persepsi dalam arti waktu ataupun masalahnya.

Adapun menurut Benjamin S Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah hal itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi.⁸

b. Bentuk Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pemahaman Instruksional (*instructional understanding*)

Pada tingkatan ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat berada di tahap tahu atau hafal tetapi tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Masyarakat belum dapat menerapkan sesuatu hal jika terjadi hal yang baru yang berkaitan.

2. Pemahaman Relasional (*relation understanding*)

Pada tingkatan ini, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Selanjutnya, ia dapat menggunakan dan menyelesaikan hal baru yang akan terjadi kedepan.⁹

c. Indikator Pemahaman

Adapun indikator dari pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan

⁷ Ekstrapolasi: Proses memperkirakan nilai suatu variabel di luar rentang data yang diketahui, dengan menggunakan hubungan yang diketahui antara variabel tersebut.

⁸Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 50.

⁹ Mira Susanti, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah* (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang), 2019.

Tanggapan atau respon yaitu gambaran tentang sesuatu yang terekam dalam ingatan setelah melakukan pengamatan. Tanggapan juga disebut sebagai bekas atau kenangan. Tanggapan seringkali berada dalam ruang bawah sadar atau prasadar.

2. Pendapat

Pendapat merupakan dugaan, perkiraan, sangkaan, juga bisa diartikan sebagai anggapan. Pendapat adalah pikiran, anggapan atau buah pemikiran seseorang tentang suatu hal.

3. Penilaian

Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan setelah memilih pandangan tertentu sesuai dengan pemahamannya.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

1. Lingkungan, tentu saja lingkungan sekitar dapat mempengaruhi seseorang. Dengan adanya lingkungan, seseorang dapat memahami dan mempelajari hal yang baik juga sebaliknya.
2. Informasi, salah satu cara mendapatkan pemahaman yang baik adalah melalui informasi, yang mana dengan adanya informasi yang jelas, seseorang dapat memahami sesuatu dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2. Dayah Modern Yapena Arun

Dayah Modern Yapena atau yang disingkat dengan DAMORA merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbentuk pondok pesantren yang terletak di Jalan Cilacap, Komplek Perumahan PT. Arun, Kecamatan Muara Satu, Batuphat, Lhokseumawe, Aceh. Dengan sistem asrama yang mengelola dua buah lembaga pendidikan formal, yaitu Madrasah Tsanawiyah Swasta Yapena dan Madrasah Aliyah Swasta Yapena. Dayah yang berdiri pada tanggal 1 Juli 2009 ini tidak terlepas dari ide dan perjuangan para pemikir dakwah yang bernaung di bawah Badan

Dakwah Islam (BDI) PT. Arun NGL, yaitu H. Zainal Yacob, Drs. Kertasih Suherman, M.Ag dan M. Adam Gani.

Dayah ini bernaung di bawah Yapena. Namun demikian, dayah ini jauh dari “kemegahan” karena dari segi pembiayaan dayah ini berbeda dengan beberapa sekolah lain, seperti TK, SD, SMP, dan SMA yang merupakan sekolah yang benar-benar dibuat dan dibiayai oleh PT. Arun NGL pada waktu itu. Dayah ini menggunakan nama Yapena dengan pertimbangan Yapena yang lebih dikenal oleh umum dan sampai sekarang nama Yapena masih melekat dan belum diubah. Tujuan didirikannya dayah ini tidak hanya ingin mencerdaskan umat dalam kapasitas ilmu duniawi tapi juga mengarahkan santri-santrinya menjadi “Generasi Rabbani”, yaitu umat yang insya Allah sempurna ilmu dan taqwa kepada Allah SWT.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemberian makna yang sangat jelas terhadap suatu variabel atau konsep penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan yang tegas dan menghindari ambiguitas dalam penggunaan istilah-istilah, sehingga penelitian menjadi lebih objektif dan valid.

1. Remaja

Setiap tahapan manusia dalam perkembangan manusia merupakan hal yang penting karena memiliki ciri dan pengalamannya masing-masing. Psikologi perkembangan mengelompokkan perkembangan manusia ke dalam beberapa tahapan manusia, mulai dari janin (periode prenatal), bayi (dari lahir sampai usia 2 tahun), kanak-kanak (usia 2 tahun sampai 11 atau 12 tahun) remaja (dari usia 11 atau 12 tahun sampai 19 atau 20 tahun), dan dewasa (dari usia 20 tahun ke atas).¹⁰

¹⁰ Dikutip dari Erli Njudang, *Kajian Kurikulum PAK Remaja terhadap Materi Ajar Sekolah Minggu Kelas Besar di GMT Anugerah Nobi-Nobi* (Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Sataya Wacana, 2017), hlm. 4.

Menurut teori Piaget, mengemukakan bahwa masa remaja secara psikologis adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam memecahkan masalah.

Salah satu tahapan usia dalam perkembangan manusia yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah tahapan usia remaja. Remaja dipahami sebagai individu yang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Terdapat banyak pemahaman tentang pengelompokan usia remaja. Perkembangan remaja berdasarkan kematangan psikososial dan seksual menurut Soetjiningsih adalah dimulai dari masa remaja awal (usia 11-13 tahun). Ada pula pemahaman yang mengelompokkan tahapan usia remaja sebagai berikut: masa remaja awal (usia 12-15 tahun). Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam memberi perhatian khusus pada perkembangan manusia, khususnya tahapan usia remaja, perlu juga untuk mempertimbangkan aspek fase-fase perkembangan remaja sesuai kelompok umur. Hal ini dikarenakan tiap fase dalam perkembangan remaja juga memiliki ciri dan pengalaman yang berbeda.

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang.¹¹

2. *Impulsive Buying*

a. *Pengertian Impulsive Buying*

Impulsive atau dalam Bahasa Indonesia disebut impulsif adalah tindakan yang bersifat cepat, bertindak secara tiba-tiba

¹¹ Nurmawati, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta Selatan: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2003), hlm. 107

menurut gerak hati.¹² Pembelian impulsif ini biasanya terjadi akibat adanya keinginan yang kukuh untuk membeli sesuatu secepatnya yang biasanya dilakukan dengan tidak memikirkan konsekuensi ke depan.

Impulsive Buying adalah proses di mana konsumen melewati begitu saja tahap pertama, kedua dan ketiga. Konsumen langsung membuat keputusan tanpa melakukan pencarian informasi dan mempertimbangkannya.¹³ Perilaku ini biasanya di dorong oleh faktor eksternal, seperti diskon, iklan menarik, atau dorongan emosional sesaat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Menurut Sinvera dalam Firmansyah, *impulsive buying* atau pembelian tidak terencana adalah perolehan tujuan yang sifatnya hedonik yang didukung dengan adanya kesenangan.¹⁴

b. Aspek-aspek *Impulsive Buying*

Menurut Rook dan Fisher, pembelian secara impulsif memiliki beberapa jumlah aspek, antara lain:

1. Spontanitas, artinya pembelian seperti ini dilakukan sebagai reaksi terhadap stimulus visual yang tinggi untuk mengesampingkan kebutuhan lain dan membeli secara tiba-tiba.
2. Kekuatan, kompulsivitas, dan intensitas yang tinggi untuk mengesampingkan kebutuhan lain.
3. Stimulasi dan kegairahan, sesuatu yang terjadi secara mendadak untuk melakukan pembelian yang diikuti dengan emosi yang ditandai sebagai liar dan menggetarkan.

¹² Suci Muliawati, "Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Pembelian Impulsif Secara Online pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Akt. 2016", *Skripsi*, (Malang, 2020).

¹³ Handi Irawan, *Smart Marketing Movies: Membangun Keunggulan Melalui Informasi, Komunikasi, dan Produk*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 171.

¹⁴ M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 225.

4. Ketidakpedulian akan akibat, ketika ingin membeli barang, konsumen merasa sangat sulit untuk menolak sehingga mengakibatkan dampak negatif yang seringkali diabaikan.¹⁵

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Impulsive Buying*

1. Produk

Dengan karakteristik harga murah, kebutuhan kecil atau marginal, ukuran kecil, produk jangka pendek, dan toko yang mudah dijangkau.

2. Karakteristik Konsumen

Seperti jenis konsumen, kepribadian, karakteristik sosial, dan jenis kelamin. Berdasarkan pernyataan ini, dapat dikatakan bahwa perilaku impulsif terjadi karena faktor internal dan eksternal.

Faktor internal seperti emosi positif yang memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian, sedangkan emosi negatif justru akan menghambat proses pembelian. Hal ini umumnya dipicu oleh peristiwa lingkungan.

Faktor eksternal yang diciptakan di dalam lingkungan toko, seperti barang-barang, promosi insentif, harga, juga fasilitas fisik.

3. Hukum Mubazir Penggunaan Harta dalam Islam

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, sementara manusia berperan sebagai khalifah atau wakil-Nya yang diberi kekuasaan untuk mengelola apa yang telah dipercayakan padanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan kehendak pemilik sesungguhnya, yakni Allah SWT. Oleh karena itu, Allah menetapkan aturan-aturan syariah sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh, menggunakan, dan

¹⁵ Rook, D. W., dan Fisher, R. J., "Normative Influences on Impulsive Buying Behavior", *Journal of Consumer Research*, (1995), hlm. 305-313.

membelanjakan harta kekayaan. Kelak di akhirat, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya.¹⁶

Harta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab keberlangsungan hidup tidak dapat dicapai tanpa adanya kepemilikan terhadap harta. Dalam konteks ini, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sarana untuk menjaga kelangsungan hidup, martabat, dan peran individu sosial. Untuk dapat bertahan hidup, setiap individu membutuhkan harta setidaknya untuk mencukupi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, dorongan atau kecenderungan manusia yang paling kuat adalah keinginan untuk memperoleh dan memiliki harta. Dorongan ini merupakan sesuatu yang alami dan bersifat manusiawi.¹⁷

Dalam pandangan Islam, kepemilikan manusia terhadap harta bersifat terbatas, yakni hanya sebatas pada aspek pemanfaatannya selama hidup di dunia. Kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, karena hakikatnya harta dan segala sesuatu tetap milik Allah. Ketika seseorang meninggal dunia, hak atas harta yang dimilikinya secara otomatis berakhir dan harus dialihkan kepada ahli waris melalui pembagian yang telah diatur dalam ketentuan syariah.¹⁸

Penggunaan harta dalam Islam menekankan bahwa harta harus dimanfaatkan secara halal dan sesuai dengan prinsip keadilan juga sesuai dengan *maqasid al-syariah*. Setiap bentuk pengeluaran maupun konsumsi hendaknya dilakukan dalam kerangka syariah, agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 3

¹⁶ Khairul Hamim, *Harta dalam Islam (Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya)*, (Lombok: CV. Alfa Press, 2022), hlm. 15.

¹⁷ Rofi Alislah M, *Etika Menggunakan Harta Perspektif Al-Qur'an*, Riau, (2020), hlm 1.

¹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. II, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 67.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۝٣

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang ghaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka” (QS. Al-Baqarah: 3)

Pada potongan ayat **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** dengan makna “*dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,*” Allah telah memerintahkan untuk berinfak secara baik dan halal untuk zakat yang telah diwajibkan, sedekah di jalan Allah, serta memberi nafkah wajib kepada kerabat dan keluarga lainnya. Ayat ini menjelaskan bahwa, sejatinya kekayaan dan segala yang ada di dunia hanyalah milik Allah. Yang diberikan kepada kita hanyalah titipan semata. Allah memerintahkan untuk menginfakkan sebagian dari rezeki kita kepada kerabat dan juga orang miskin yang sedang membutuhkan sebagai salah satu bentuk infak di jalan Allah. Karena sebagian dari hak kita, terdapat hak mereka yang harus kita salurkan melalui sedekah.

Islam memerintahkan kita untuk bersifat qanaah, yaitu sikap menerima dan merasa cukup atas rezeki yang telah ditetapkan tanpa disertai ketamakan dunia. Nilai qanaah selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya penggunaan harta dengan bertanggung jawab, sebagaimana yang tercantum pada potongan ayat di atas, ayat tersebut menegaskan bahwa rezeki yang diterima adalah karunia Allah yang harus disikapi dengan rasa cukup dan kepedulian terhadap sesama makhluk. Qanaah mengajarkan kesederhanaan serta merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki dan dapat menghindarkan kita dari sifat boros.¹⁹

¹⁹ Hamka, *Tasawuf Modern: Bahagia itu Dekat dengan Kita ada di*

Dalam Diri Kita, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), hlm 268

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Dayah Modern Yapena (Yayasan Pendidikan Arun). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena lokasi ini merupakan tempat peneliti menempuh pendidikan dari tingkat menengah pertama sampai tingkat menengah atas. Adapun lokasi ini memiliki letak yang strategis, juga karena ramainya remaja yang dapat dijadikan objek penelitian. Lokasi ini sudah dipilih dengan cermat karena sangat relevan dengan topik penelitian dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lengkap dan akurat.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau *field research*, yang berfokus pada pengumpulan data lapangan terkait dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yang mana hasil penelitian yang disajikan nantinya merupakan rangkuman dari data lapangan juga pemahaman dan pengalaman narasumber mengenai tema yang dibahas.

Pada dasarnya, penelitian ini bisa dikategorikan menjadi dua jenis utama: penelitian kuantitatif¹ dan kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang bersandar pada pengumpulan dan analisis data numerik, menggunakan strategi survei dan eksperimen, mengadakan pengukuran dan observasi, melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik.¹

¹ Muhajirin, Risnita dan Asrulla, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahap Penelitian", *Journal Genta Mulia* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2024), Vol 16, No. 1, hlm. 86.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini menekankan pada aspek pengamatan, wawancara, atau studi dokumen untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menganalisis data secara deskriptif dan tidak dapat dikuantitatif secara matematis.

Peneliti lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan arti suatu peristiwa atau fenomena. Peneliti juga akan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk bertemu remaja yang akan di wawancarai. Adapun instrument untuk *indepth interview* menggunakan alat tulis, buku, dan yang lainnya guna mencatat informasi yang didapatkan. Untuk observasi sendiri tidak menggunakan alat apapun karena cukup mengamati dengan panca indera yang sudah ada pada diri kita. Kemudian, untuk dokumentasi menggunakan kamera *handphone* pribadi guna mengambil gambar sebagai bukti kuat penelitian.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian biasanya disebut sebagai informan. Informan merupakan sumber informasi yang diharapkan dapat memberikan data yang akurat untuk melengkapi data penelitian, serta seseorang yang dianggap dapat dipercaya oleh peneliti sebagai penyedia informasi.

Peneliti menerapkan metode pengumpulan data dengan teknik sampel *random sampling*. Artinya, pemilihan informan dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti posisi atau status sosial. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 25 orang remaja dari Dayah Modern Yapena, satu pimpinan dan tiga orang ustad/ustadzah. Informan ini adalah informan yang dipilih untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemahaman mereka tentang perilaku *impulsive buying* menurut Al-Qur'an Surah Al-Isrā'

ayat 27 dan bagaimana pandangan pimpinan dan ustadzah terkait perilaku *impulsive buying* yang terjadi pada santri.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari tindakan serta kata-kata, sedangkan sumber tambahan mencakup dokumen dan material lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data utama diperoleh dari sejumlah informan yang mewakili remaja. Penulis akan melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan remaja dan berfokus pada perilaku *impulsive buying* yang dipahami dalam perspektif Al-Qur'an khususnya surah Al-Isrā' ayat 27.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada kajian ini terbagi atas tiga jenis, diantaranya:

1. Observasi

Observasi secara bahasa semakna dengan pengamatan. Observasi juga diartikan dengan melihat secara cermat atau penuh perhatian. Salah satu definisi observasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.² Observasi yang digunakan peneliti menggunakan observasi non-partisipant karena peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perilaku *impulsive buying*.

² Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al – Qur'an dan Tafsir*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), hlm. 179.

2. Wawancara

Wawancara adalah mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan yang menjadi subjek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan biasanya diajukan secara langsung melalui kegiatan tatap muka. Meskipun demikian, wawancara dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon, *video call*, dan sebagainya. Wawancara secara langsung melalui tatap muka tentu memiliki sejumlah kelebihan. Peneliti tidak hanya memperoleh jawaban dalam bentuk verbal dari informan, tetapi juga dapat mencermati perilaku, gaya dan bahasa tubuh informan saat wawancara langsung.³

3. Dokumentasi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya).⁴

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai lokasi penelitian, yaitu Dayah Modern Yapena, baik dari segi sejarahnya maupun geografinya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif berupa data dalam kata atau kalimat. Analisis data dilakukan melalui penalaran deduktif, di mana pertanyaan-pertanyaan akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Proses analisis data yang diperoleh dari studi lapangan kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Setelah data terkumpul berdasarkan wawancara yang dilakukan, kemudian data

³ Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 180-181.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Web, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>

disajikan secara deskriptif, yaitu mencoba menganalisis dengan menjelaskan secara rinci dan berkaitan dengan objek penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian akan disusun menurut teori yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dayah Modern Yapena Arun

1. Sejarah Dayah Modern Yapena Arun

Dayah Modern Yapena (Yayasan Pendidikan Arun) yang disingkat dengan DAMORA merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbentuk pondok pesantren yang terletak di jalan Cilacap, komplek perumahan PT. Arun, Kecamatan Muara Saru, Batuphat, Lhokseumawe, Aceh. Dengan sistem asrama yang mengelola dua buah lembaga pendidikan formal, yaitu Madrasah Tsanawiyah Swasta Yapena (MTsS Yapena) dan Madrasah Aliyah Swasta Yapena (MAS Yapena). Dayah yang berdiri pada tanggal 1 Juli 2009 ini tidak terlepas dari ide perjuangan para pemikir dakwah yang bergabung di bawah Badan Dakwah Islam (BDI) PT Arun NGL, yaitu H. Zainal Yacob, Drs. Kertasih Suherman, M.Ag dan M. Adam Gani.

Menilik dari nama madrasah dan pondok pesantren yang terkait dengan nama salah satu perusahaan besar yang bergerak dibidang pengelolaan gas di Aceh, yaitu PT Arun NGL, maka tentu saja kesan pertama yang melekat pada setiap pendengarnya adalah “kemegahan”. Namun demikian, dayah ini jauh dari kata “kemegahan” karena dari segi pembiayaan, dayah ini berbeda dengan beberapa sekolah lain seperti TK, SD, SMP dan SMA yang merupakan sekolah yang benar-benar dibuat dan dibiayai oleh PT Arun NGL pada waktu itu.

Sementara itu, meskipun dayah ini bernaung di bawah Yapena, lahirnya dayah dari beberapa orang pengurus BDI seperti yang disebutkan tadi. Sehingga dalam pengelolaan sistem manajemen dan penyediaan sarana prasarana tentu saja tidak lepas dari andil dan kerjasama BDI sebagai fasilitator awal. Namun kemudian, dalam proses pengelolaan madrasah sehari-hari, pengurus madrasah menghidupkan roda pendidikan di madrasah ini secara mandiri. Artinya, pendanaan operasional madrasah hanya

bersumber dari dana iuran bulanan SPP para santri dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, belum ada sumber lain atau donatur tetap yang menjadi penyandang dana operasional madrasah. Tujuan berdirinya madrasah ini tidak hanya ingin mencerdaskan umat dalam kapasitas ilmu duniawi tapi juga mengarahkan santri-santrinya menjadi “Generasi Rabbani”, yaitu umat yang insyaAllah sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah SWT.

2. Visi, Misi dan Tujuan Dayah Modern Yapena Arun

Visi Dayah Modern Arun adalah “Terkemuka, Mandiri dan Unggul di dalam bidang Qur’an, Pendidikan Agama serta Pendidikan Umum. Adapun misi Dayah Modern Arun, yaitu:

- a. Mengelola dayah secara profesional
- b. Mempersiapkan santri yang memiliki aqidah salimah, akhlakul karimah dan beramal shaleh.
- c. Mendidik, mengasuh dan mengasah intelektualitas serta keterampilan dengan nurani dan metode terkini.
- d. Mempersiapkan santri yang mampu bersaing di dunia pendidikan baik tingkat nasional maupun internasional.¹

Sedangkan tujuan Dayah Modern Arun adalah dengan mengadopsi kurikulum pesantren dan umum sekaligus, Dayah Modern Arun Memiliki tujuan mulia sebagai berikut:

- a. Menjadikan dayah sebagai lembaga kaderisasi pemimpin umat yang unggul dalam pengetahuan Islam dan sains teknologi dengan tetap berjiwa dayah.
- b. Menciptakan suasana dan kultur belajar berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan.
- c. Mengembangkan kurikulum ilmu pengetahuan agama, sains dan teknologi secara seimbang.

¹ Hasil Observasi Peneliti di Dayah Modern Arun pada Tanggal 2 Agustus 2025.

- d. Membentuk kader mukmin yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas serta berkhidmat kepada masyarakat.

3. Struktur Organisasi Dayah Modern Yapena Arun

Struktur organisasi Dayah Modern Arun 2025/2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembina Yayasan : T. Khaidir, M.Si
2. Ketua Yayasan : H. Jarnawi Syamsuddin, S.T., M.T
3. Wakil Yayasan : H. Efendi Ar
4. Sekretaris : H. Anwar Yacob, M.S.M
5. Bendahara : H. Nurdin Daud, S.E
6. Pimpinan Dayah : H. Arif Rahmatillah Djafar, Lc., M.E.I
7. Wakil Pimpinan : Mulyadi Zainal Abidin, Lc., MA
8. Kepala MTs : Muhammad Rizal, Lc., M.Kom. I
9. Kepala MA : Khamdun Fadhil, Lc
10. Wakil Kepala MTs : Ma'ruf Badaruddin, Lc
11. Wakil Kepala MA : Munawar, S.Pd.I
12. Tata Usaha (MTs) : Nurhafidah, S.Sos
13. Tata Usaha (MA) : Halimatussakdiah, S.Sos
14. Waka. Humas : Baharuddin ZA, A.Md
15. Waka. Sarpras : Drs. M. Hanafi
16. Waka. Kesiswaan (MTs) : Ahmadi Aslal, S.Pd.I
17. Waka. Kesiswaan (MA) : Putri R Syuhada, S.Pd.I
18. Kabid. Pengasuhan Putra : Irwansyah, S.Pd.I
19. Kabid. Pengasuhan Putri : Julia Rahmi, S.Pd
20. Pembina OSDAMOR (Putra) : Sodik Mustafa, S.Pd.I
21. Pembina OSDAMOR (Putri) : Eliyana Hasty, S.Pd
22. Kabid HUMAS : Sodik Mustafa, S.Pd.I
23. Kabid. Pembina Bakat Putra : T. Marthunis

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 24. Kabid. Pembina Bakat Putri | : Ahmadi Aslal, S.Pd.I |
| 25. Kabid. Pembina Bahasa | : Mohd. Yanis, MA |
| 26. Kabid. Pembina Ibadah Putra | : Reza Fahlevi, S.H.I |
| 27. Perpustakaan | : Eliyana Hasty, S.Pd |
| 28. <i>Driver</i> | : Nurhadi |
| 29. Janitor | : Syukri Cs |
| 30. <i>Maintenance</i> | : M. Usman Cs |
| 31. <i>Security</i> | : Yusrizal Cs |
| 32. Dapur Umum | : Siti Umaimah Cs |

4. Keadaan Tenaga Pendidik Dayah Modern Yapena

Dayah ini telah merekrut 63 guru sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum juga pengasuhan santriwan dan santriwati.² Adapun terdapat beberapa guru yang merupakan guru tidak tetap yang berpengalaman dan kompeten pada bidangnya dengan latar belakang pendidikan yang beragam, seperti alumni LIPIA Jakarta, STIBA Ar-Rayah Sukabumi, STIBA Makassar, UIN Ar-Raniry, STAI As-Sunnah Medan, dan UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Mereka mengajar dengan penuh keikhlasan dan karena keikhlasan itulah yang menjadi salah satu alasan mendasar perkembangan dayah yang begitu cepat.

5. Keadaan Santri Dayah Modern Arun

Dayah Modern Yapena Arun adalah salah satu dayah yang banyak diminati oleh santri, baik dari kota Lhokseumawe itu sendiri maupun dari luar kota Lhokseumawe. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ustad Baharuddin terkait asal santri, ditemukan bahwa selain santri yang berasal dari seputaran kota Lhokseumawe, ada juga yang berasal dari luar Lhokseumawe. Misalnya untuk arah barat, beberapa santri berasal dari Matang Glumpang Dua, Bireuen, Banda Aceh dan jumlah paling banyak berasal dari Takengon. Sedangkan untuk arah timur, beberapa berasal dari Lhoksukon, Pantan Labu, Langsa,

² Hasil Wawancara dengan Baharuddin, Waka Humas Dayah Modern Yapena, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 10.42 WIB

Kuala Simpang, bahkan ada beberapa yang berasal dari Medan. Hal ini menunjukkan bahwa dayah ini sudah dikenal tidak hanya di seputar Lhokseumawe tapi juga sudah dikenal di luar kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa dari tahun ketahun jumlah pendaftar pada dayah ini selalu membludak.

6. Kurikulum Dayah Modern Yapena Arun

Dayah Modern Arun menerapkan sistem pendidikan terpadu, yaitu antara pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal untuk MTs dan MA, mengacu pada kurikulum Kementerian Agama yang mencakup bidang studi Al-Qur'an, Hadits, Aqidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab dan Fiqh. Kurikulum Departemen Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Standar Kurikulum Diknas atau Kurikulum 2013), dan kurikulum dayah yang mencakup bidang studi Tauhid, Kitabah, dan Khat/Kaligrafi. Sementara untuk pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang diajarkan di luar jam formal madrasah. Santri juga diajarkan kitab-kitab klasik, *hifdzul qur'an*, *muhadharah* (teknik berpidato), praktik Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Selain itu, dayah juga menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler seperti karate, memanah, bulu tangkis, tenis meja, basket, volley dan bola kaki. Kemudian, ada juga kegiatan ekstrakurikuler khusus untuk santri putri, yaitu tataboga. Namun saat ini program tersebut kurang berjalan.:::

7. Sarana Prasarana Dayah Modern Yapena

Sebagaimana dijelaskan di atas, dayah ini adalah dayah yang bernaung di bawah Yapena. Namun demikian, dalam proses pengelolaan sistem manajemen dan penyediaan sarana/prasarana, dayah ini dikelola secara mandiri. Artinya pendanaan operasional dayah hanya bersumber dari dana iuran SPP santri dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan pengamatan dan penelitian peneliti terhadap Dayah Modern Arun, dayah ini ditata dengan sangat rapi, bersih, dan indah, ditambah dengan suasana lingkungan yang sangat nyaman

dan jauh dari kebisingan karena letaknya yang jauh dari jalan raya Medan-Banda Aceh. Dayah Modern Arun mempunyai sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai untuk menunjang proses pembelajaran formal dan non formal. Dayah ini mempunyai lahan seluas 8.500m. Sebagian besar lahan dalam area Dayah ini adalah bekas kompleks perumahan pegawai Arun yang kemudian dijadikan asrama santri. Sedangkan bangunan utama MTs dan MA adalah bekas SDN 2 Arun. Kemudian oleh dayah ditata ulang sehingga sudah memiliki gedung madrasah yang terbilang lengkap yang terdiri dari ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang BP/BK, perpustakaan, aula, laboratorium, mushalla, aula, kantin, koperasi bahkan lapangan olahraga. Selain gedung madrasah, dayah juga menyediakan asrama untuk para santri dan rumah untuk para ustadz. Total asrama untuk para santri berjumlah 92 unit rumah kopel dan setiap rumah ditempati oleh 10 orang santri. Setiap rumah memiliki fasilitas air dan listrik yang dulunya difasilitasi oleh PT Arun. Namun, semenjak Arun tidak lagi beroperasi, semuanya menjadi tanggung jawab dayah sendiri. Selain listrik dan air, asrama juga menyediakan satu buah AC untuk setiap rumah, tempat tidur, tilam, rak buku, dan lemari sehingga ketika masuk asrama para santri hanya membawa pakaiannya dan kebutuhan pribadi lainnya. Setiap rumah mempunyai 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang tengah, gudang, halaman depan, halaman belakang, dan juga jemuran.

Dayah ini juga memiliki 2 buah mushalla, satu mushalla yang ada di lingkungan asrama putra dan satu lainnya di lingkungan asrama putri. Mushalla ini selain berfungsi untuk tempat shalat berjamaah lima waktu, juga digunakan untuk kegiatan belajar, antara lain: halaqah al-Qur'an, pertemuan besar, atau berdiskusi. Berikut adalah tabel sarana prasarana Dayah Modern Yapena.

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Dayah Modern Yapena

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Kelas	23	Baik
2	Perpustakaan	1	Baik
3	Laboratorium IPA	2	Baik
4	Laboratorium Komputer	1	Baik
5	Laboratorium Bahasa	1	Baik
6	Ruang Kepala Madrasah	2	Baik
7	Ruang Guru	2	Baik
8	Ruang Tata Usaha	1	Baik
9	Ruang Ibadah/Mushalla	2	Baik
10	Ruang UKS	1	Baik
11	Ruang Bp/BK	1	Baik
12	Ruang Pertemuan	1	Baik
13	Aula	1	Baik
14	Kantin Madrasah	2	Baik
15	Toilet	9	Baik
16	Asrama Santriwan/Santriwati	92	Baik

Sumber: Profil Dayah Modern Yapena Arun

B. Pemahaman Mufassir Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Isrā' Ayat 27

Dalam sebuah kajian ilmiah, khususnya yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, pendapat dan pemahaman para ulama tafsir memiliki peran yang signifikan serta layak untuk dikaji dan dicantumkan sebagai landasan penguat dalam penyusunan materi. Dalam penelitian ini, akan diuraikan pandangan beberapa mufassir terkait penafsiran surah Al-Isrā' ayat 27 yang membahas mengenai perilaku boros atau mubazir.

Penafsiran al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi terkait perilaku pemborosan mencakup pembahasan terhadap ayat 26 dan 27 dari surah Al-Isrā', di mana kedua ayat tersebut sama-sama membahas masalah pemborosan dalam konteks yang saling berkaitan. Firman

Allah **لَا تُبْذِرْ** “*dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu)*”. Maksudnya, janganlah boros dalam hal membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar (haq). Asy-Syafi’i RA berkata, “*Tabzir* adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal yang bukan haknya, namun tidak ada *tabzir* di dalam amal kebaikan.”³ Ini juga menjadi pendapat jumbuhur.

Asyhab mengatakan dari Malik, “*Tabzir* adalah mengambil harta dari haknya lalu meletakkannya pada yang bukan haknya.”⁴ Itulah *tabzir* dan haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT,

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا أَوْثَانًا شَيْطَانِيًّا “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan*” (QS. Al-Isrā’: 27), lafaz **أَوْثَانًا** (*saudara-saudara*) adalah bahwa pemboros-pemboros itu menjadi sama hukumnya dengan setan, karena pemboros berusaha membuat kehancuran sebagaimana para setan atau mereka melakukan apa-apa yang dibuat indah oleh setan, atau setan menemani mereka kelak di dalam neraka.⁵

Ikhwan di sini adalah bentuk jamak dari *Akh* (saudara) dengan tanpa hubungan nasab. Yang demikian sebagaimana firman Allah SWT, **أَخَوَاتٍ** “*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.*” (QS. Al-Hujurat: 10). Sedangkan firman Allah SWT, **وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا** “*Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” Maksudnya adalah untuk jangan mengikuti dan latah kepadanya dalam membuat kerusakan.⁶

Orang yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan syahwat (berbagai keinginan) yang lebih dari kebutuhan dan menjadikannya rentan habis, maka dia boros. Sedangkan orang yang

³ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid 10, Tahqiq oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), hlm. 614.

⁴ Disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al-Qur’an* (3/1203) dari Asyhab dari Malik.

⁵ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, hlm. 615.

⁶ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, hlm. 616.

membelanjakan keuntungan hartanya untuk kepentingan syahwat dengan menjaga pokoknya (modal) maka dia tidak boros. Orang yang menginfakkan dirham dalam hal yang haram maka dia boros dan dia harus dicegah. Tidak dicegah jika menginfakkannya untuk kepentingan syahwat (berbagai keinginan), kecuali jika dikhawatirkan akan menghabiskan hartanya.

Pada penjelasan di atas, al-Qurtubi menjelaskan bahwa pemboros itu akan mendatangkan kehancuran pada dirinya sendiri sebagaimana yang dilakukan setan. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan pribadi dan tidak menyisakan untuk kebutuhan pokoknya maka disebut boros.

Kemudian Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zilāl al-Qur'an* menjelaskan, Al-Qur'an melarang penghamburan harta (berbuat mubazir). Penghamburan, sebagaimana penafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas adalah berinfak untuk sesuatu yang tidak benar. Imam Mujahid berkata, "Seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya untuk kebenaran, maka dia bukanlah orang yang berbuat mubazir. Tetapi sekiranya dia menginfakkan satu mud saja untuk ketidakbenaran, maka dia telah berbuat mubazir."

Maka dari itu, ukuran penilaian di sini bukan pada sedikit banyaknya berinfak, tetapi pada objek infaknya. Atas dasar inilah sehingga orang-orang yang berbuat mubazir itu digolongkan sebagai saudara-saudara setan. "*Setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*", karena ia tidak mau menunaikan kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan, begitu pula teman-teman mereka. Yakni, orang-orang yang berbuat mubazir dan tidak menunaikan kewajiban bersyukur atas nikmat Allah. Kewajiban yang dimaksud adalah keharusan menginfakkan nikmat di jalan ketaatan kepada Allah dan dengan menunaikan hak-hak orang lain, tanpa berlebih-lebihan atau berfoya-foya.⁷

Menurut penjelasan di atas, Al-Qur'an dengan tegas melarang pemborosan atau penghamburan harta. Berdasarkan

⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin, dkk, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. 1, hlm. 250.

penafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan pemborosan adalah menginfakkan harta untuk hal-hal yang tidak benar. Imam Mujahid bahkan menegaskan, meskipun seseorang menghabiskan seluruh hartanya untuk kebenaran, itu tidak termasuk pemborosan. Tapi jika digunakan untuk sesuatu yang salah, meski hanya sedikit, itu sudah dianggap mubazir. Jadi, ukuran pemborosan itu bukan pada jumlah harta yang dikeluarkan, tapi pada tujuannya. Karena itulah, orang yang mubazir disebut sebagai saudara setan, karena seperti setan, mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah. Mereka tidak menggunakan harta di jalan yang benar dan tidak menunaikan hak-hak orang lain. Kewajiban seorang hamba sejatinya adalah memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, yakni dengan menyalurkannya di jalan ketaatan kepada-Nya.

Adapun penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kata **تبذير** tabzir/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka ia bukanlah seorang pemboros. Sayyidina Abu Bakar ra. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. dalam rangka berjihad di jalan Allah. Sayyidina 'Utsman ra., membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah SAW. dan beliau tidak menilai mereka sebagai para pemboros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu' dinilai sebagai pemborosan walau ketika itu yang bersangkutan berwudhu' dari sungai yang mengalir. Jika demikian, pemborosan lebih banyak berkaitan dengan tempat bukan dengan kuantitas.⁸

Kata **إخوان** *ikhwan* adalah bentuk jamak dari kata **إخ** *akh* yang biasa diterjemahkan *saudara*. Kata ini pada mulanya berarti *persamaan dan keserasian*. Dari sini persamaan dalam asal usul

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 7, hlm. 452.

keturunan mengakibatkan persaudaraan, baik asal usul jauh, terlebih lagi yang dekat. Persaudaraan setan dengan pemboros adalah persamaan sifat-sifatnya, serta keserasian antar keduanya. Mereka berdua sama melakukan hal-hal yang batil, tidak pada tempatnya. Persaudaraan itu dipahami oleh Ibn ‘Asyur dalam arti kebersamaan dan ketidakberpisahan setan dengan pemboros. Ini karena saudara biasanya selalu bersama saudaranya dan enggan berpisah dengannya.

Penambahan kata **كانوا** pada penggalan ayat di atas, untuk mengisyaratkan kemantapan persamaan dan persaudaraan itu, yakni hal tersebut telah terjadi sejak dahulu dan berlangsung hingga kini. Mereka adalah teman lama, yang tidak mudah dipisahkan. Penyifatan setan dengan *kafur*/sangat ingkar merupakan peringatan keras kepada para pemboros yang menjadi teman setan itu, bahwa persaudaraan dan kebersamaan mereka dengan setan dapat mengantar kepada kekufuran. Hal ini karena teman memiliki pengaruh yang besar dan seringkali meniru satu sama lain.⁹

Menurut Quraish Shihab, pemborosan tidak diukur dalam jumlah harta yang dikeluarkan, melainkan dari tujuan dan penggunaannya. Selama harta dikeluarkan untuk kebaikan meskipun dalam jumlah besar, tidak dianggap mubazir. Sebaliknya, penggunaan harta untuk hal yang tidak tepat, walau sedikit, termasuk pemborosan.

Dari uraian di atas, umumnya ketiga mufassir sepakat mengatakan bahwa pemborosan adalah hal yang harus dihindari. Hal ini akan menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Al-Qur’an secara tegas melarang tabzir dan larangan ini ditegaskan dengan penyifatan yang sangat keras, yakni menjadikan orang-orang yang mubazir sebagai saudara setan. Al-Qurṭubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mubazir adalah haram hukumnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isrā’ ayat 27. Al-Qurṭubi juga mengatakan, orang yang mengeluarkan harta untuk kepentingan

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 452.

yang lebih dari kebutuhan adalah orang yang boros. Sedangkan yang mengeluarkan harta namun tetap menjaga pokoknya, tidak termasuk boros.

Adapun Sayyid Quṭb melarang penghamburan harta. Ia mengatakan bahwa, ukuran pemborosan bukan pada jumlah namun pada tujuan. Menginfakkan seluruh harta pada jalan yang benar tidaklah termasuk perilaku pemborosan, namun mengeluarkan harta meski satu mud pada jalan yang tidak benar, maka termasuk pemborosan. Selanjutnya Quraish Shihab mengatakan pemborosan tidak diukur dari jumlah harta yang dikeluarkan, melainkan dari tujuan dan penggunaannya. Jika mengeluarkan harta pada yang haq, maka tidak termasuk boros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari tiga kali dinilai sebagai pemborosan walau seseorang itu berwudhu di sungai yang mengalir.

Kedua mufassir tersebut memberikan pandangan yang cenderung bebas dengan menekankan bahwa ukuran pemborosan bergantung pada bagaimana harta digunakan, bukan pada jumlahnya. Namun, bila dilihat, pandangan al-Qurṭubi cenderung lebih kuat karena ia langsung menegaskan bahwa tabzir haram hukumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat, bahwa setiap sesuatu yang melampaui batas dari haknya dan ditempatkan pada yang batil, hukumnya haram. Ia menekankan bahwa pemborosan bukan sekedar perilaku tercela, tapi juga masuk pada larangan syar'i yang jelas. Dengan pernyataan di atas, pembahasan *tabzir* menjadi sangat relevan dengan kondisi kontemporer. Di era modern, perilaku impulsif kerap membuat seseorang menghamburkan pada hal yang tidak penting. Jika ditinjau dari tafsir al-Qurṭubi, fenomena ini jelas termasuk tabzir dan hukumnya haram karena harta digunakan bukan pada haknya, melainkan hanya untuk memenuhi dorongan nafsu atau tekanan sosial.

C. Pemahaman Remaja Dayah Modern Yapena Arun Terhadap Perilaku *Impulsive Buying* Menurut Al-Qur'an Surah Al-Isrā' Ayat 27

Untuk mengetahui pemahaman santri tentang ayat yang berbicara tentang perilaku impulsif atau perilaku pemborosan khususnya terkait ayat 27 pada surah Al-Isrā', maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa santri. Pada pembahasan ini, peneliti akan bertanya mengenai pengetahuan dan pemahaman santri terkait perilaku impulsif dan pemborosan pada QS. Al-Isrā' ayat 27. Kemudian peneliti juga akan bertanya tentang relevansi antara perilaku konsumtif dengan QS. Al-Isrā' ayat 27 ini.

Informan yang bernama Zawil Marhamah yang merupakan santri kelas tiga MA, mengatakan bahwa Zawil mengetahui ayat tersebut dan langsung membacakan ayat tersebut. Zawil juga mengetahui ayat tersebut berisikan tentang perilaku pemborosan. Namun, saat ditanya mengenai perilaku *impulsive buying*, Zawil hanya mengetahui secara garis besarnya saja, yakni terkait perilaku impulsif atau dengan nama lain pemborosan.¹⁰ Setelah dijelaskan secara rinci terkait makna *impulsive buying*, Zawil dapat memahaminya dengan sangat baik dan mengatakan bahwa ayat tersebut memiliki hubungan dengan QS. Al-Isrā' ayat 27.

Dari pernyataan di atas, dapat dianalisis bahwa Zawil mengetahui ayat tentang pemborosan dengan langsung membacakan ayat tersebut. Ketika ditanya tentang perilaku *impulsive buying*, Zawil menjawab, "Hanya mengetahui secara garis besar saja." Namun demikian, Zawil dapat memahami ayat tentang pemborosan ini dengan baik karena pada saat ditanya tentang pemborosan, ia langsung membacakan ayat tersebut.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Lubna Aisyah dan Kesya Nadila yang merupakan santriwati kelas 3 MA. Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui ayat tentang pemborosan namun tidak ingat pada ayat dan surah apa. Kemudian, Lubna

¹⁰ Hasil Wawancara bersama Zawil Marhamah, Santriwati Dayah Modern Arun, Kelas 3 MA, pada tanggal 27 Juli 2025, pukul 10.05 WIB

menjelaskan perilaku *impulsive buying*, ia mengatakan bahwa, “*Impulsive buying* berarti sikap boros atau menyia-nyiakan sesuatu, misalnya penggunaan listrik di siang hari, air yang boros, makan tapi tidak secukupnya atau juga membeli sesuatu padahal tidak perlu.”¹¹ Kemudian Kesya menambahkan, “Air juga termasuk pemborosan karena terkadang air bak yang sudah penuh tidak dimatikan, makan tidak habis yang berujung mubazir, dan banyak lagi hal lain.”

Untuk pertanyaan berikutnya, Lubna menjawab bahwa QS. Al-Isrā’ ayat 27 ini memiliki hubungan karena sama-sama menceritakan tentang pemborosan. Kesya juga mengatakan hal yang sama, bahwa ayat ini memiliki relevansi dengan perilaku pemborosan dan mengatakan bahwa ayat ini secara tidak langsung juga menjadi pengingat untuk diri sendiri agar tidak melakukan pemborosan.¹²

Dari pernyataan kedua informan diatas, Lubna dan Kesya mengetahui ayat tentang pemborosan namun tidak mengetahui di mana letak ayat tersebut. Mereka juga memahami dengan baik makna dari *impulsive buying* dengan mengatakan bahwa pemborosan itu termasuk penggunaan listrik di siang hari, air keran yang tidak dimatikan, juga sisa nasi yang terbuang. Yang mana dari pernyataan tersebut, menandakan perilaku pemborosan masih terjadi di lingkungan dayah.

Kemudian, pada informan yang bernama Iffah Nabila, yang menduduki bangku kelas 3 MA mengatakan, ia mengetahui bahwa di dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang membahas tentang pemborosan. Ketika ditanya tentang perilaku *impulsive buying*, Iffah menjawab tidak mengetahui tentang istilah tersebut. Namun setelah dijelaskan secara singkat, Iffah menjadi paham. Setelahnya, Iffah menjelaskan, “Pemborosan ini termasuk perbuatan setan seperti yang dikatakan dalam Al-Qur’an yang mana kita tidak boleh

¹¹ Hasil Wawancara bersama Lubna Aisyah, Santriwati Dayah Modern Arun, Kelas 3 MA, pada tanggal 25 Juli 2025, pukul 9.55 WIB

¹² Hasil Wawancara bersama Kesya Nabila, Santriwati Dayah Modern Arun, Kelas 3 MA, pada tanggal 25 Juli, pukul 9.55 WIB

membeli sesuatu yang tidak berkepentingan bagi diri kita. Kita harus memikirkan apa saja yang memang diperlukan untuk masa sekarang. Karena pemborosan itu memang benar-benar sangat merugikan bagi diri kita sendiri, karena itu jalan sesatnya dari setan.”

Untuk pertanyaan berikutnya, Iffah menjawab, “Faktor yang memicu remaja melakukan pembelian impulsif atau pemborosan ini, yang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu semata ini membawa kita pada kesesatan yang nyata. Kedua, ekonomi. Ekonomi memiliki peran penting dalam melakukan transaksi. Perbedaan ekonomi menjadi salah satu faktor remaja masih melakukan pembelian secara impulsif. Ketiga, fomo (*Fear of Missing Out*) atau rasa takut ketinggalan sesuatu. Rasa takut ini bisa dikatakan menjadi faktor utama penyebab remaja melakukan pembelian secara terus menerus, karena remaja ini takut ketinggalan tren zamannya.”¹³

Dari pernyataan Iffah, dapat dilihat bahwa Iffah mengetahui tentang ayat pemborosan. Iffah memahami perilaku *impulsive buying* setelah dijelaskan secara singkat. Iffah juga mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab santri remaja masih melakukan perilaku tersebut adalah hawa nafsu semata, ekonomi, dan fomo atau rasa takut ketinggalan. Menurut Iffah, rasa takut ketinggalan adalah faktor utama remaja sepantarnya melakukan pembelian secara impulsif. Mereka tidak memikirkan apa manfaat dan resiko dari barang yang dibeli karena semata mereka tidak ingin ketinggalan tren.

Kemudian informan yang bernama Rayya Fadilah, santriwati kelas 3 MA. Ia mengetahui di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas tentang pemborosan serta membaca ayatnya sekaligus. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang pemahaman terhadap perilaku impulsif, Rayya menerangkan, “Pemborosan itu kita melakukan sesuatu yang berlebihan atau kita menyia-nyiakannya. Nah, di ayat ini kita di jelaskan, “*sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar.*” Jadi disini kita jadi tau,

¹³ Hasil Wawancara bersama Iffah Nabila, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada tanggal 27 Juli 2025, pukul 9. 55 WIB

Allah itu benar-benar membenci orang yang boros. Yang berarti Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat boros atau menyia-nyaiakan sesuatu yang seharusnya bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, air dan listrik. Air dan listrik dibutuhkan oleh semua orang.”

Pertanyaan selanjutnya, Rayya menjawab, “Faktor terjadinya perilaku impulsif ini karena tren. Remaja cenderung tidak memikirkan apa yang diperlukan ke depan yang sebenarnya uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Terlebih pada gen z. Rayya juga mengatakan bahwa remaja itu sangat membutuhkan teguran. Harus sering-sering diingatkan apa yang boleh dan tidak boleh walaupun kami terbilang sudah mulai dewasa. Ayat ini juga menjadi sebuah pengingat untuk kami yang masi remaja ini untuk tidak terlalu boros dalam hal apapun, baik itu listrik, air, dan juga uang jajan.” Rayya sendiri sedang mengusahakan untuk meminimalisir pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya.

Dari pernyataan Rayya di atas dapat disimpulkan bahwa Rayya memahami dengan baik terkait perilaku impulsif ini dan dapat menjelaskan sesuai dengan pemahamannya. Rayya juga mengetahui ayat tentang pemborosan di surah Al-Isrā’ ayat 27. Dan untuk faktornya, jawaban Rayya sama seperti informan sebelumnya yaitu tren. Tren menjadi faktor utama seseorang melakukan perilaku *impulsive buying* karena tren ini semata-mata hanya akan menyesatkan kita pada jalan yang tidak baik.¹⁴

Kemudian pada informan yang bernama Zahra Azkia, santriwati kelas 3 MA, mengatakan bahwa melakukan pemborosan ini membeli sesuatu yang sama sekali tidak kita butuhkan tapi tergiur dengan semarak dikelilinginya. Kemudian terkait pengetahuannya tentang surah Al-Isrā’, Zahra mengetahui ayat tentang pemborosan namun tidak mengetahui bagaimana bunyinya. Pertanyaan selanjutnya, Zahra menjawab faktor terjadinya perilaku boros ini adalah *ikut-ikut*. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Rayya Fadilah, Santriwati Dayah Modern Arun, Kelas 3 MA, pada tanggal 27 Juli 2025, pukul 9.15 WIB

menjadi salah satu faktor seseorang melakukan perilaku boros. Zahra juga mengatakan bahwa ia pernah melakukan pembelian impulsif, seperti membeli *skincare* yang dijual di platform *online*. Namun demikian, Zahra masih tetap mencoba untuk menahan diri agar tidak sering tergiur dengan hal yang ada didepan matanya.

Dari pernyataan di atas, Zahra mengetahui ayat tentang pemborosan namun tidak mengetahui bunyi ayat dan letak surahnya. Zahra juga memahami pengertian dari kata boros. Salah satu faktor yang menjadi pemicu remaja masih melakukan perilaku ini adalah lingkungannya. Lingkungan memang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalan hidup seseorang. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa aksi remaja yang seringkali membeli sesuatu hanya karena mengikuti lingkungan sekelilingnya. Padahal, barang tersebut belum tentu memiliki manfaat. Zahra sendiri pernah melakukan pembelian secara impulsif, seperti *skincare*. Hal ini dikarenakan banyaknya iklan *skincare* yang berseliweran di media sosial dan menarik perhatian. Namun, Zahra juga tetap mencoba untuk tidak sering membeli sesuatu secara berlebihan.¹⁵

Informan selanjutnya bernama Naura Afifah, santriwati kelas 3 MA, mengatakan bahwa Naura mengetahui terdapat ayat al-Qur'an yang melarang untuk melakukan pemborosan, "Pada ayat ini dilarang untuk melakukan pemborosan, karena pemborosan ini sifatnya setan. Boros itu adalah suatu hal yang merugikan diri sendiri karena banyak mengeluarkan sesuatu yang berlebihan dan itu tidak baik. Apapun yang berlebihan itu tidak baik." Selanjutnya, Naura menambahkan bahwa, "Pemicu utama terjadinya perilaku boros ini adalah nafsu. Salah satu contohnya adalah ketika para santri melakukan pembelian di pasar terdekat. Beberapa orang melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan pribadinya namun beberapa orang juga melakukan pembelian hanya karena ingin, bukan karena membutuhkan barang tersebut."

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Zahra Azkia, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, tanggal 27 Juli 2025, pukul 9.25 WIB.

Terkait pertanyaan yang membutuhkan tanggapan tentang fenomena perilaku boros di dayah, Naura mengatakan, “Di sini masih banyak yang melakukan pemborosan, *kak*. Selain yang Naura sebutin tadi, disini juga banyak yang boros kalo soal listrik. Kadang AC ga di matiin, lampu juga siang selalu hidup padahal cahaya matahari masuk lewat jendela. Kadang juga kalau sedang mandi, air bak tetap dihidupin padahal baknya penuh.”¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa Naura memahami dengan baik makna dari pemborosan tersebut. Naura juga mengetahui ayat tentang pemborosan. Naura menyebutkan faktor terjadinya perilaku ini adalah nafsu. Naura mengatakan bahwa pernah melakukan pembelian secara boros pada masa sebelumnya, namun sekarang tidak lagi dilakukan. Selain itu, Naura juga menjelaskan perilaku pemborosan di dayah tidak hanya tentang pembelian, namun juga tentang pemborosan terhadap listrik dan makanan yang terbuang.

Pernyataan sebelumnya hampir sama seperti yang dikatakan oleh narasumber selanjutnya, yaitu Meutia Hafidzah, santriwati kelas 3 MA. Meutia mengatakan bahwa, “Faktor yang memicu terjadinya perilaku pemborosan adalah nafsu dan fomo atau rasa takut ketinggalan sesuatu. Perilaku ini juga tidak hanya berlaku pada pembelian baju atau barang lain, tapi juga pada konsumsi listrik dan air yang berlebihan. Dayah ini juga tergolong masih ada yang membuang air, misalnya dengan tidak mematikan keran air. Perilaku ini harus dihindari oleh semua orang, karena jika dilihat di sekeliling, bukan hanya kita yang membutuhkan air, tapi juga orang lain.” Meutia juga menambahkan bahwa setiap orang harus mendisiplinkan diri sendiri untuk tidak melakukan perilaku pemborosan dalam hal apapun. Terlebih lagi, QS. Al-Isrā’ ayat 27 ini ada sebagai pengingat diri untuk tidak melakukan pemborosan.

Meutia menambahkan upaya untuk menghindari perilaku pemborosan ini dengan mengendalikan diri sendiri. Menurutnya,

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Naura Afifah, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 9.48 WIB

faktor lingkungan tidaklah menjadi penyebab utama diri melakukan perilaku boros, tapi diri sendiri lah yang harus menjadi tameng agar tidak melakukan perilaku boros ini.¹⁷

Dari pernyataan tersebut, saat ditanyakan tentang ayat yang melarang tentang pemborosan, Meutia menjawab tidak mengetahui tentang ayat pemborosan. Sama halnya saat ditanyakan istilah *impulsive buying*, namun setelah dijelaskan secara singkat, Meutia dapat memahami dengan baik hubungan antara perilaku impulsif dan surah Al-Isrā' ayat 27. Meutia juga dapat menjabarkan apa saja perilaku pemborosan yang terjadi di Dayah. Yang menjadi faktor utama terjadinya perilaku pemborosan adalah nafsu dan fomo atau rasa takut ketinggalan sesuatu. Selain itu, menurut Meutia perilaku pemborosan bukan hanya tentang barang tapi juga tentang pemborosan terhadap listrik dan air yang masih terjadi di lingkungan dayah. Meutia mengatakan upaya untuk mencegah terjadinya perilaku pemborosan adalah dengan mengendalikan diri sendiri.

Narasumber selanjutnya bernama Aisyah Nayyara Dinda, santriwati kelas 3 MA. Aisyah mengatakan bahwa ia mengetahui ayat tentang larangan untuk melakukan perilaku pemborosan, namun tidak mengetahui dalam surah apa. Pertanyaan berikutnya, Aisyah menjawab perilaku impulsif ini merupakan perilaku yang tidak baik, secara sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an untuk tidak melakukan perilaku pemborosan. Aisyah sendiri mengatakan bahwa ia jarang melakukan pembelian secara impulsif karena ia sudah mengatur keuangan pribadinya sedemikian rupa dan memikirkan apa saja keperluannya kedepan.

Pertanyaan selanjutnya Aisyah mengatakan, “Alangkah baiknya untuk belajar mengatur keuangan terlebih lagi para santri tinggal jauh dari orang tua. Namun, sesekali mengeluarkan uang

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Meutia Hafidzah, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada tanggal 27 Juli 2025, pukul 9.42 WIB

untuk merayakan diri sendiri masih di bolehkan, tetapi tidak boleh berlebihan.”¹⁸

Dari pernyataan di atas, Aisyah mengetahui ayat yang melarang tentang pemborosan namun tidak mengetahui ayat dan surahnya. Ia melihat perilaku impulsif sebagai hal yang tidak baik karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an. Dalam kesehariannya, Aisyah jarang melakukan pembelian impulsif karena telah terbiasa mengatur keuangan pribadi dengan mempertimbangkan kebutuhannya yang lebih penting. Aisyah juga mengatakan pentingnya untuk belajar mengatur keuangan, terutama bagi para santri yang tinggal jauh dari orang tua. Namun, Aisyah juga menambahkan bahwa boleh sesekali menggunakan uang untuk merayakan diri sendiri selama tidak berlebihan.

Narasumber selanjutnya bernama Delisa Desriandi, santriwati kelas 3 MA. Delisa mengatakan ia tidak mengetahui ayat tentang pemborosan. Delisa juga mengatakan hal yang sama saat ditanya tentang perilaku *impulsive buying*. Setelah diterangkan secara singkat, Delisa bisa sedikit menjelaskan tentang perilaku impulsif menurut pandangannya. Ia mengatakan, “Perilaku impulsif ini sama dengan perilaku pemborosan, yang mana dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan bahwa pemboros itu adalah setan yang berarti pemboros itu dihasut oleh setan. Pembelian secara impulsif ini sering terjadi di asrama, dalam artian sewaktu libur sekolah teman-teman lain banyak yang membeli barang yang sebenarnya tidak berguna. Saat dibawa ke asrama, barang tersebut hanya menjadi pajangan. Itu menandakan bahwa saat melakukan pembelian, teman-teman disini tidak memikirkan manfaatnya, mungkin hanya melihat karena lucu.”¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Delisa, diketahui bahwa awalnya ia tidak mengetahui ayat tentang pemborosan dan perilaku

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Aisyah Nayyara Dinda, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada tanggal 25 Juli 2025, pukul. 9.00 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Delisa Desriandi, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 2 MTs, pada Tanggal 25 Juli 2025, pukul 9.31 WIB

impulsive buying. Setelah mendengar penjelasan singkat, Delisa memahami bahwa perilaku impulsif sama dengan pemborosan, yang mana dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai perbuatan setan. Ia melihat bahwa perilaku ini sering terjadi di asrama. Meskipun mereka tinggal di asrama, hal itu tidak menghalangi terjadinya perilaku impulsif terutama saat libur sekolah. Menurut Delisa, hal ini menunjukkan bahwa pembelian sering dilakukan hanya karena tertarik pada penampilan barang tanpa mempertimbangkan kegunaannya.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Faizunnaura, santriwati kelas 3 MA. Naura tidak mengetahui ayat tentang pemborosan dan tidak mengetahui istilah dari perilaku *impulsive buying*. Setelah dijelaskan secara singkat, Naura mengatakan bahwa perilaku impulsif ini memiliki keterkaitan dengan QS. Al-Isrā' ayat 27. Ayat ini menjelaskan bahwa pemboros itu saudara setan, perilaku impulsif itu bagian dari pemborosan, yang artinya orang yang melakukan pembelian impulsif itu sama saja dengan saudaranya setan. Pemborosan itu terjadi karena hawa nafsu, hawa nafsu yang dihasut oleh setan. Maka dari itu, perilaku impulsif atau pemborosan ini harus dihindari sebaik mungkin.²⁰

Dari pernyataan Naura di atas, ia tidak mengetahui ayat dan istilah perilaku *impulsive buying*. Setelah diberikan penjelasan singkat, Naura memahami bahwa perilaku impulsif berkaitan dengan QS. Al-Isrā' ayat 27, yang menyebutkan bahwa pemboros adalah saudara setan. Menurutnya, perilaku impulsif merupakan bagian dari pemborosan yang muncul karena hawa nafsu yang dipengaruhi oleh setan. Oleh karena itu, perilaku tersebut sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus pada sifat pemborosan.

Kemudian narasumber yang bernama Jihan Maharani dan Kirana Alfadira, santriwati kelas 3 MTs. Ketika ditanya tentang perilaku *impulsive buying*, Kirana menjawab, "Perilaku impulsif adalah perilaku yang berlebihan dan perilaku boros." Setelah

²⁰ Hasil Wawancara dengan Faizunnaura, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada tanggal 25 Juli 2025, pukul 9.20 WIB

mendengar jawaban Kirana, Jihan menjawab, “Perilaku impulsif adalah perilaku yang tidak ada gunanya, yang membeli sesuatu yang padahal barang tersebut sudah tersedia di sini.”²¹ Saat ditanya ayat yang membahas tentang pemborosan, keduanya mengetahui ayat tersebut. Kirana menyebutkan, “Salah satu faktor yang memicu terjadinya perilaku impulsif ini adalah fomo atau rasa takut ketinggalan.” Hal ini didukung oleh pernyataan Kirana yang mencontohkan saudaranya yang melakukan pembelian di *e-commerce* secara tiba-tiba hanya karena sedang marak di media sosial. Kirana juga menambahkan bahwa perilaku ini hanya untuk keinginan semata, yaitu berfoya-foya.

Pertanyaan selanjutnya, keduanya menjawab bahwa mereka pernah melakukan pembelian impulsif ini namun saat mereka masih menduduki kelas satu MTs. Setelah berjalannya waktu, Kirana dan Jihan mulai menata keuangannya sesuai kebutuhannya. Mereka mulai memahami bahwa sesuatu yang dibeli tanpa memikirkan manfaatnya akan berujung sia-sia dan mubazir.²²

Pernyataan dari Kirana dan Jihan, diketahui bahwa keduanya memahami perilaku *impulsive buying* sebagai perilaku yang berlebihan, boros, dan tidak bermanfaat, seperti membeli barang yang sebenarnya sudah tersedia. Keduanya juga mengetahui ayat Al-Qur’an yang membahas tentang pemborosan.

Selain melihat pemahaman santri terhadap perilaku impulsif ini, peneliti juga mewawancarai beberapa ustadz/ustadzah dan kepala sekolah MA dari Dayah Modern Yapena. Pada narasumber yang bernama Ustadzah Rizatul Husna yang menjabat sebagai pengasuhan putri dan *wali usrah*. Peneliti menanyakan tentang pandangan beliau terkait perilaku *impulsive buying* yang ada di lingkungan dayah.

²¹ Hasil Wawancara dengan Jihan Maharani, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MTs, pada tanggal 25 Juli 2025, pukul 9.39 WIB

²² Hasil Wawancara dengan Kirana Alfadira, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MTs, pada Tanggal 25 Juli 2025, pukul 9.39 WIB

Ustadzah Riza menyatakan, “Gaya hidup santri di dayah ini baik dari segi *fashion*, konsumsi, *style*, masih termasuk hedon.” Beliau juga memaparkan makna dari *impulsive buying*, yaitu pembelian suatu barang yang terjadi tanpa terencana dan itu benar terjadi di dayah. Alasan terjadinya perilaku tersebut adalah karena secara finansial para santri di sini lebih dari kata mampu. Hal itu juga menjadi faktor utama para santri masih melakukan pembelian secara impulsif. Perilaku ini menjadi salah satu bentuk pelarian para santri karena kekurangan waktu dimana para santri hanya memiliki satu hari untuk dapat keluar berbelanja, maka dari itu mereka melampiaskan pada jajan atau membeli barang yang mereka inginkan. Beliau menyatakan bahwa, “Santri disini masih terbilang sangat boros.” Kemudian, ustadzah Riza memaparkan, “Upaya yang sudah dilakukan agar santri dapat terhindar dari perilaku ini adalah dibatasi jam operasional kantin, koperasi dayah, dan dilarang berinteraksi dengan guru dalam artian guru dan murid tidak boleh melakukan kegiatan jual beli terlebih di dalam asrama. Itulah salah satu bentuk pencegahan agar santri disini dapat mengurangi perilaku pembelian secara impulsif.”²³

Berdasarkan wawancara dengan ustadzah Riza, diketahui bahwa gaya hidup santri di dayah masih tergolong hedonis dari segi *fashion*, konsumsi, dan gaya hidup. Beliau juga memaparkan istilah dari perilaku *impulsive buying* dan mengatakan bahwa di dayah memang terjadi perilaku tersebut. Pihak dayah sudah merealisasikan upaya agar santri tidak boros dengan cara membuka kantin sesuai jadwalnya dan juga larangan kegiatan jual beli antara guru dan murid. Selain itu, dalam hal pemborosan yang terjadi di dayah selain pembelian yang impulsif adalah pemborosan terhadap makanan dan listrik. Sejauh ini sudah terlihat upaya yang berhasil adalah para santri sudah jauh lebih baik dalam hal konsumsi yang mana pihak dapur mendengar keluh kesah santri terhadap menu makanan yang

²³ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Riza Wahyuni, Pengasuhan Putri Dayah Modern Yapena, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 11.41 WIB

disediakan. Maka dari itu, pihak dapur menyesuaikan menu sesuai dengan apa yang dilihat paling banyak habis.

Adapun narasumber selanjutnya bernama Nurul Izzah dan Meisya Ferminta, santriwati kelas 3 MA. Mereka mengetahui ayat tentang pemborosan dan langsung membacakan QS. Al-Isrā'. Mereka juga menjawab ayat lain yang membahas tentang pemborosan. Saat ditanya terkait perilaku *impulsive buying*, keduanya belum mengetahui apa itu istilah dari *impulsive buying*. Setelah dijelaskan singkat, Nurul menjawab bahwa, "Di ayat tersebut dijelaskan pemboros itu adalah saudanya setan, jadi Allah menyuruh kita untuk berhemat. Terlebih lagi saat disebut pemboros itu adalah saudara setan, maka dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku impulsif ini berasal dari setan atau bisikan setan."²⁴ Adapun jawaban dari Meisya, "Selama tidak terlalu berlebihan, maka hal itu diperbolehkan. Namun harus dipertimbangkan juga kegunaan dan manfaat yang akan didapat dari barang tersebut."²⁵ Kemudian, keduanya setuju bahwa faktor terjadinya perilaku ini adalah *fomo* atau rasa takut ketinggalan.

Dari pernyataan Meisya dan Nurul, keduanya memahami ayat tentang pemborosan dan dapat membacakan QS. Al-Isrā' serta menyebutkan ayat lain yang membahas hal serupa. Namun keduanya belum mengetahui istilah dari *impulsive buying* sebelum diberikan penjelasan singkat. Nurul menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut disebutkan pemboros adalah saudara setan sehingga perilaku impulsif ini berasal dari bisikan setan dan harus dihindari. Sementara Meisya menjawab bahwa pembelian masih diperbolehkan selama tidak berlebihan dengan mempertimbangkan kegunaan dan manfaat barang yang dibeli.

Pada narasumber yang bernama Syakirah Nayla, santriwati kelas 1 MA. Ia tidak mengetahui ayat tentang pemborosan.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Nurul Izzah, Sanriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada tanggal 25 Juli 2025, pukul 10.22 WIB

²⁵ Hasil Wanwawancara dengan Meisya Ferminta, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada Tanggal 25 Juli 2025, pukul 10.22 WIB

Kemudian pada pertanyaan selanjutnya Nayla menjawab, “*Impulsive buying* adalah tindakan pembelian yang tidak dibutuhkan. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang boros, pemboros ini juga akan merugikan diri sendiri.” Selain itu, Nayla menjawab bahwa, “sifat pemborosan ini bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Orang lain disini adalah saudara kita yang berada di Palestina. Mereka sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, minuman, dan juga pakaian.”²⁶

Berdasarkan wawancara di atas, Nayla tidak mengetahui ayat tentang pemborosan namun ia memahami *impulsive buying* sebagai tindakan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Ia sedikit menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang memiliki sifat boros karena sifat tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Adapun narasumber berikutnya bernama Zahirah Nur Alicya Putri dan Putri Yumnaa, santriwati kelas 1 MA. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui ayat tentang pemborosan, begitu juga dengan perilaku *impulsive buying*. Setelah dijelaskan secara singkat, Zahirah memaparkan, “Orang yang boros itu terhasut dari setan, sama dengan perilaku impulsif ini yang asal membeli barang tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan. Setan itu ingkar kepada Tuhannya, jadi secara tidak langsung, orang yang boros itu dikatakan ingkar kepada Tuhannya. Mubazir juga termasuk larangan dalam Islam, oleh karena itu jika seseorang melakukan pemborosan berarti ia sudah melanggar hukum mubazir itu, sedangkan Allah menyuruh kita untuk lebih berhemat.”²⁷ Adapun Yumnaa mengatakan bahwa pernyataan Zahirah sama dengan yang akan ia katakan. Yumnaa

²⁶ Hasil Wawancara dengan Syakirah Nayla, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 1 MA, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 12.07 WIB

²⁷ Hasil Wawancara dengan Zahirah Nur Alicya Putri, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 1 MA, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 12.23 WIB

hanya menambahkan faktor terjadinya perilaku ini adalah karena lingkungan.²⁸

Pernyataan di atas, diketahui bahwa Zahirah dan Yumnaa tidak mengetahui ayat tentang pemborosan. Namun setelah dijelaskan secara singkat, Zahirah mampu memaparkan bagaimana perilaku *impulsive buying* dengan baik. Ia juga memahami relevansi antara ayat tentang pemborosan dengan perilaku *impulsive buying*. Yumnaa menambahkan bahwa faktor terjadinya perilaku impulsif adalah lingkungan. Terutama lingkungan dayah yang hidup bersamaan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku impulsif.

Selanjutnya, narasumber yang bernama Sarah Hafidzah, santriwati kelas 1 MA, mengatakan bahwa ia mengetahui ayat tentang pemborosan namun ia tidak mengetahui pada ayat dan surah apa. Kemudian, Sarah memaparkan pemahamannya tentang perilaku *impulsive buying* dengan baik. Ia mengatakan, “dalam Al-Qur’an Allah sudah menjelaskan sifat pemborosan itu sifatnya setan, maka pemborosan itu dilarang dalam Islam. Beli apa yang dibutuhkan dan sesuaikan dengan *budget*. Hidup sesuai yang diajarkan dan hidup sederhana mungkin agar terhindar dari perilaku impulsif ini.”²⁹

Narasumber yang juga mengetahui dan membacakan ayat yang melarang tentang pemborosan adalah Meikelni Nasta Mukarramah, santriwati kelas 1 MA. Nasta mengatakan, “Perilaku pemborosan itu tentunya sangat dilarang, saking dilarangnya Allah sampai menyebutkannya di dalam Al-Qur’an, bahkan kita disebut sebagai saudara setan jika melakukan pemborosan yang berarti perilaku tersebut sangat dilarang. Pemborosan itu juga sangat berkaitan dengan para remaja, bisa dikatakan para remaja ini masih sangat banyak pengeluaran, mulai dari makanan, jajan sehari-hari, membeli barang, itu sangat sulit untuk dikontrol.” Sama seperti

²⁸ Hasil Wawancara dengan Putri Yumnaa, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 1 MA, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 12.29 WIB

²⁹ Hasil Wawancara dengan Sarah Hafidzah, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 1 MA, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 12.35 WIB

narasumber sebelumnya, menurut Nasta, salah satu faktornya adalah *fomo* atau rasa takut ketinggalan. Jajan atau membeli barang yang sedang trend itu membuat teman-teman terpengaruh, ingin ikut membeli.

Nasta menambahkan terkait perilaku impulsif, “Meskipun kami santri yang tinggal di asrama dan mempelajari ayat Al-Qur’an, hal itu masih sangat sulit untuk dikontrol karena masih ada rasa ingin membeli sesuatu di luar kebutuhan diri.” Sebagai manusia, Nasta sendiri pernah melakukan pembelian impulsif terlebih lagi jika melihat iklan yang sedang *discount*. “Bagi kami yang masih remaja, terkadang tidak perlu mikir dua kali untuk melakukan pembayaran karena *marketing* tadi.”³⁰

Selanjutnya, narasumber bernama Putri Salwa, santriwati kelas 3 MA, mengatakan ia mengetahui ayat tentang pemborosan dan menjelaskan bahwa perilaku impulsif dan QS. Al-Isrā’ ayat 27 memiliki hubungan. Jika seseorang melakukan perilaku pemborosan maka ia sama dengan setan, perilakunya mirip dengan setan karena saat melakukan pemborosan, sebenarnya kita tidak memerlukan hal itu, namun tetap membelinya. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan atau sesuatu yang sedang tren.³¹

Pada narasumber yang bernama Rana Saliyah, santriwati kelas 3 MA. Rana mengatakan ia tidak mengetahui ayat tentang pemborosan. Pertanyaan selanjutnya Rana menjelaskan sedikit tentang perilaku impulsif. Ia mengatakan bahwa, “Di dayah masih ada yang melakukan perilaku impulsif itu, terlebih lagi di kalangan remaja seperti kami ini rentan sekali terhadap sesuatu yang sedang tren. Istilah zaman sekarang itu *fomo* atau rasa takut ketinggalan. Sedikit tren pasti semuanya pada ikutan dan tidak mau ketinggalan.” Rana menambahkan, “Perilaku ini tidak cocok dengan lingkungan dayah karena di dayah yang mempelajari ilmu agama, sebaiknya

³⁰ Hasil Wawancara dengan Meikelni Nasta Mukarramah, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 1 MA, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 12.41

³¹ Hasil Wawancara dengan Putri Salwa, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 9.11 WIB

perilaku ini harus sangat dihindari. Jika memang dibutuhkan maka dibeli, jika tidak maka berusaha untuk menahannya.”³²

Narasumber selanjutnya bernama Tazkia Mardhatillah, santriwati kelas 3 MA. Tazkia mengatakan ia tidak mengetahui ayat tentang perilaku pemborosan. Ia juga tidak mengetahui istilah dari *impulsive buying*. Setelah dijelaskan secara singkat, Tazkia memaparkan pemahamannya terkait perilaku ini. Ia mengatakan, “Perilaku ini adalah perilaku yang terjadi karena kemauan semata atau karena nafsu, bukan benar-benar membutuhkan sesuatu. Dalam ayat ini, Allah sudah menjelaskan bahwa pemboros itu adalah temannya setan dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Selain itu, turunnya ayat ini juga menjadi pengingat untuk lebih berhemat dan lebih bijak dalam membeli sesuatu.”³³

Pada narasumber selanjutnya yang bernama Syifaul Qalbi, santriwati kelas 1 MA. Syifa mengetahui ayat tentang pemborosan namun tidak mengetahui ayat dan surah apa. Pada perilaku *impulsive buying*, Syifa menjawab, “Perilaku ini sangat tidak baik terlebih jika kita tidak menyadarinya, misalnya dalam membeli suatu barang yang tidak ada gunanya namun karena bentuknya menarik, seseorang dapat membelinya tanpa memikirkan kegunaannya. Hal ini sudah termasuk perilaku impulsif karena seseorang membelinya secara berlebihan tanpa memikirkan resiko kedepan.”³⁴

Selanjutnya, narasumber yang bernama Siti Faizah, santriwati kelas 3 MA, sekaligus santriwati yang menjadi narasumber terakhir. Siti mengatakan bahwa ia mengetahui ayat tentang pemborosan. Kemudian ia menjelaskan makna dari *impulsive buying* secara garis besar, yaitu “Pembelian yang terjadi karena lingkungan yang mendukung. Penyebabnya bisa jadi karena

³² Hasil Wawancara dengan Rana Saliyah, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 9.26 WIB

³³ Hasil Wawancara dengan Tazkia Mardhatillah, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 1 MA, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 10.21 WIB

³⁴ Hasil wawancara dengan Syifaul Qalbi, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 1 MA, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 10.27 WIB

lingkungan pertemanan, diskon besar-besaran atau *marketing sale buy one get one* yang sering terlihat di media sosial. Hal ini sering kali menarik perhatian kami para remaja untuk membeli karena rasa penasaran kami yang semakin tebal. Selain itu juga *marketing* ini tidak dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, mereka hanya menyediakan diskon pada waktu-waktu tertentu.”³⁵

Adapun wawancara selanjutnya dilakukan dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah yang bernama ustadz Khamdun Fadhil. Beliau mengatakan, “Dengan adanya ayat ini bahwasannya boros itu merupakan temannya setan, ini berarti bentuk pelanggaran. Bahwa boros itu tidak boleh dalam Islam.” Beliau mengkategorikan pemborosan ke dalam tiga hal, yaitu uang saku, listrik dan air. Untuk uang saku, para santri masuk pada status ekonomi menengah ke atas. Hal ini memungkinkan terjadinya perilaku impulsif di kalangan mereka. Untuk menghindari hal ini, upaya dayah dalam menanganinya adalah dengan membatasi uang saku. Santri tidak boleh mengantongi uang lebih dari 50 ribu rupiah yang cukup digunakan untuk satu minggu kedepan. Tidak terhitung jumlah kunjungan wali santri di hari Jumat dan hari Ahad.

Kemudian pemborosan juga terjadi pada listrik dan air. Sebagian santri masih sering lupa untuk mematikan listrik yang sedang tidak terpakai. Begitu juga dengan air yang sudah terisi penuh namun tidak ada yang berinisiatif untuk mematikannya. Upaya untuk mencegah terjadinya pemborosan pada listrik adalah dengan sering mengadakan sosialisasi terhadap penggunaan listrik, juga dikerahkan para *wali usrah* untuk setiap barak asrama.

Tantangan utama dalam membina santri di era digital ini diantaranya luasnya anak dalam menggunakan *handphone*. Ini menjadi tantangan sendiri untuk guru-guru di dayah. Terlebih saat liburan, akses dalam menggunakan *handphone* menjadi mudah sehingga banyak yang terhasut dalam media sosial, apa saja yang dilihat, pasti dibeli dan saat sudah jadwal kembali ke asrama, guru-

³⁵ Hasil Wawancara dengan Siti Faizah, Santriwati Dayah Modern Yapena, Kelas 3 MA, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 9. 53 WIB

guru harus lebih berat lagi untuk mengingatkan masalah-masalah yang sebenarnya pada saat santri di lingkungan dayah sudah berkurang.

Beliau juga berpesan, “Apapun kenikmatan yang kita terima hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, itu merupakan titipan dari Allah. Maka, karena itu hanya titipan, amanah dari Allah, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika kita memiliki harta dan menggunakannya secara boros, tidak pada tempatnya, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.”³⁶

Dari hasil wawancara dengan Ustad Khamdun, dijelaskan bahwa boros merupakan larangan dalam Islam. Bentuk pemborosan di dayah terlihat pada uang saku, listrik dan air. Untuk mengatasinya, uang saku santri dibatasi maksimal sepuluh ribu rupiah per minggu, sementara pada penggunaan listrik dan air dilakukan sosialisasi serta pengawasan oleh *wali usrah*. Tantangan lain adalah penggunaan *handphone* di era digital yang mendorong santri mudah terpengaruh apa yang dilihat. Beliau menekankan bahwa segala nikmat, termasuk harta adalah titipan Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak.

Pada narasumber yang bernama Wilda Fatmawati, Pengajar di Dayah Modern Yapena. Beliau mengatakan, “Perilaku pemborosan baik dilakukan dengan sadar maupun tanpa sadar, bisa menjadi cerminan dari karakter santri yang masih dalam proses pertumbuhan. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa amanah itu bukan hanya soal kecil dan besar, jadi di sinilah peran dayah dalam membentuk peran santri. Jika perilaku tersebut dilakukan tanpa sengaja, maka ini menunjukkan bahwa kurang pembiasaan hidup untuk bertanggung jawab. Lalu belum tumbuhnya kesadaran akan makna nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai amanah. Itu merupakan ketidaktahuan bahwa perilaku pemborosan itu merupakan perilaku yang tidak baik. Namun jika perilaku itu

³⁶ Hasil Wawancara dengan ustadz Khamdun Fadhil, Kepala Sekolah MAS Yapena, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 11.20 WIB

disengaja, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang harus melakukan pendekatan,”

“Pemborosan itu adalah bentuk kelalaian spiritual. Santri yang masih boros dianggap belum mampu menempatkan hartanya sebagai sarana ibadah, lalu mereka masih kurang kesadaran tentang nilai-nilai *qanaah* dan *zuhud*. Jadi banyak santri yang masih tergoda membeli barang-barang yang tidak perlu demi gengsi atau mengikuti tren. Lalu pengaruh media sosial dan adanya istilah *fomo* atau rasa takut ketinggalan yang mendorong santri untuk berperilaku konsumtif. Ini menunjukkan bahwa sifat ini bisa terjadi bukan karena kebutuhan tapi karena tekanan sosial. Pemborosan juga cerminan lemahnya kontrol diri dari santri remaja. Maka dari itu, pembinaan akhlak sangat ditekankan agar bisa mengendalikan hawa nafsu,”

“Faktor yang mempengaruhi para santri melakukan pembelian impulsif adalah adanya pandangan sosial. Di mana jika mereka memiliki suatu barang yang menunjang penampilan mereka, maka hal itu membuat mereka seperti dianggap. Faktor lain juga karena kejenuhan mereka terhadap rutinitas yang dijalani dan menjadikan pembelian impulsif sebagai pelarian. Mereka merasa harus menghabiskan hartanya, harus membeli barang lucu dan menarik yang akhirnya terjadilah perilaku *impulsive buying* tersebut, dimana hal tersebut sebenarnya merupakan bentuk hedonisme yang levelnya masih ringan. Faktor terakhir karena adanya pengaruh gaya hidup digital. Meskipun mereka santri yang tinggal di asrama, mereka masih bisa mengakses media sosial saat hari kunjungan walisantri.”³⁷

Narasumber selanjutnya bernama Rhendy Arya Prawira, Pengajar di Dayah Modern Yapena. Beliau mengatakan beberapa bulan ini ia melihat gaya-gaya santri mengikuti era modern sekarang, yaitu dengan mengikuti tren yang mereka lihat dari sosial media. Mereka lebih mengutamakan pakaian-pakaian tren di luar sampai

³⁷ Hasil Wawancara dengan Wilda Fatmawati, Pengajar di Dayah Modern Yapena, pada Tanggal 26 Juli 2025, pukul 12.01 WIB

hampir terlihat auratnya. Dengan menggunakan pakaian yang kurang islami, mungkin karena masih terbawa suasana dari luar, terutama dari lingkungan yang mungkin memang sekelilingnya dipenuhi dengan tren yang sangat luar biasa. Ustadz Rhendy melihat adanya perilaku impulsif yang terjadi di kalangan santri, ia melihat santri sering membeli barang yang mereka sukai namun juga jarang memakainya, seperti membeli *gel* rambut yang jarang dan tidak dipakai sampai habis. Itu membuat pembelian itu menjadi sia-sia.

Menurut ustadz Rhendy, faktor yang mempengaruhi santri melakukan pembelian impulsif ini adalah *gadget*. “Salah satu aplikasi yang marak sekali, yaitu TikTok. Mereka melihat gaya dan itu mempengaruhi keseharian mereka.” Kemudian beliau menambahkan, *game* juga termasuk salah satu faktornya karena hal ini mempengaruhi kesadaran diri mereka untuk menabung. Pandangan ustad Rhendy terhadap perilaku impulsif, “Di dayah ini mereka memang membeli hal yang tidak bermanfaat bagi mereka terlebih kondisi mereka yang memang sedang berada di asrama. Selain itu, pemborosan di dayah juga terjadi pada penggunaan listrik. Seringkali ditemui air keran dan AC yang tidak dimatikan bahkan sampai berhari-hari. Hal itu menimbulkan mudharat karena memakainya diwaktu yang tidak tepat.”

Upaya dayah dalam menangani hal tersebut adalah dengan membatasi akses dalam menggunakan *gadget*. Karena jika diberikan akses, tentu hal ini sangat mempengaruhi gaya hidup konsumtifnya. Anak-anak suka dengan hal yang baru, apabila mereka sudah mendapatkan barang tren yang baru, mereka akan terus membelinya. Saat ini, kami para guru sedang membatasi pakaian yang tidak islami atau mungkin yang terbuka auratnya dan melarang untuk dibawa ke dalam asrama.

Ustad Rhendy berpesan kepada remaja sekalian, “Cobalah untuk menggunakan keperluan sehari-hari dengan sederhana saja, tidak perlu melihat tren diluar sana yang mana itu bisa menyebabkan kerugian diri sendiri, seperti membeli pakaian hingga ratusan ribu. Itu suatu hal yang tidak baik, tidak bermanfaat bagi diri sendiri.

Gunakanlah harta untuk sedekah dan berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan yang akan menjadi pahala jariyah untuk diri sendiri. Hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.”³⁸

Dari paparan data di atas, bentuk pemahaman santri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pemahaman instruksional (*Intructional Understanding*)

Pada pemahaman ini, santri mengetahui ayat tentang pemborosan namun tidak tahu di mana letak ayat dan pada surah apa. Santri juga tidak mengetahui istilah *impulsive buying*, namun setelah dijelaskan secara singkat, mereka dapat menjelaskan pemahaman mereka dengan baik terhadap perilaku impulsif tersebut.

2. Pemahaman Relasional (*Relation Understanding*)


Pada pemahaman ini, santri mengetahui serta langsung membacakan ayat tentang pemborosan. Mereka juga dapat memaparkan pemahaman mereka terhadap perilaku *impulsive buying* dengan baik. Kemudian, mereka dapat menyebutkan faktor dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menangani perilaku impulsif ini.

Adapun pandangan santri terhadap perilaku *impulsive buying* di lingkungan dayah, mereka mengatakan bahwa di dayah masih banyak santri yang melakukan pembelian impulsif baik itu tentang barang atau tentang makanan. Seringkali ditemui santri yang pergi ke pasar di hari Jum'at membawa pulang barang bawaan yang terbilang sangat banyak yang di dalamnya berisi barang-barang yang hanya dibeli karena menarik dimata namun tidak ada gunanya. Hal ini dikarenakan pelarian santri terhadap kejenuhan yang menimpa mereka saat berada di asrama.

Kemudian faktor yang paling banyak disebut adalah faktor lingkungan, tren dan *fomo*. *Fear of Missing Out* atau singkatan dari *fomo* adalah perasaan cemas atau khawatir karena takut kehilangan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Rhendy Arya Prawira, Pengajar Dayah Modern Yapena, pada Tanggal 27 Juli 2025, pukul 13. 59 WIB

pengalaman, informasi, atau acara yang sedang terjadi di sekitar, terutama yang dipicu oleh media sosial. Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku impulsif karena para santri yang sedang berada difase remaja ini sangat rentan terhadap sesuatu yang baru. Mereka masih dalam proses bertumbuh yang mana belum dapat mengontrol diri mereka sepenuhnya. Mereka juga sedang dalam perjalanan menemukan jati dirinya. Oleh karena itu, para santri remaja selalu ingin mencoba hal baru yang sedang terjadi di luar sana atau seringkali mengikuti tren. Namun, hal ini menjadi salah saat sesuatu yang dilakukan atau dibeli menjadi berlebihan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penafsiran para mufassir mengenai surah al-Isrā' ayat 27, dapat disimpulkan bahwa *tabzir* bukanlah sekedar persoalan kuantitas harga yang dikeluarkan, melainkan pada objek, tujuan, serta cara penggunaannya. Para mufassir sepakat bahwa pemborosan terjadi ketika harta dikeluarkan pada sesuatu yang tidak benar, tidak bermanfaat atau menyimpang dari prinsip syariat. Dengan kata lain, pemborosan adalah bentuk penyalahgunaan nikmat Allah yang dapat menyeret seseorang kepada perilaku yang serupa dengan setan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut bahwa "orang-orang yang boros adalah saudara setan". Al-Qurṭubi menegaskan bahwa *tabdhir* berarti mengeluarkan harta pada hal-hal yang bukan haknya dan hal itu akan merugikan diri sendiri. Hal ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama yang menilai bahwa pengeluaran harta untuk tujuan kebaikan, meskipun dalam jumlah besar, tidak tergolong mubazir. Hal yang sama ditegaskan oleh Sayyid Quṭb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* yang menerangkan bahwa ukuran pemborosan bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta yang dikeluarkan, tetapi pada kebenaran objek infaknya. Menurut Imam Mujahid, sekalipun seseorang yang menginfakkan hartanya pada jalan kebenaran, tidak tergolong pemborosan, sebaliknya, mengeluarkan harta sedikit saja untuk keburukan sudah termasuk dalam kategori pemborosan. Quraish Shihab dalam tafsirnya juga menekankan bahwa pemborosan lebih erat kaitannya dengan ketepatan penggunaan daripada besarnya jumlah pengeluaran. Dari pandangan para mufassir diatas, terlihat bahwa larangan pemborosan dalam surah Al-Isrā' ayat 27 memiliki dimensi etika, spiritual dan sosial. Secara etika, pemborosan mencerminkan ketidakmampuan seseorang menjaga amanah harta yang diberikan Allah. Secara spiritual, ia

menunjukkan sikap tidak bersyukur dan kesamaan sifat dengan setan yang kufur. Sementara secara sosial, pemborosan dapat menyebabkan kerusakan dalam mengelola harta, karena harta yang seharusnya dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain justru disia-siakan pada hal-hal yang batil. Oleh karena itu, pemahaman para ulama tafsir ini menjadi landasan penting untuk menegaskan bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus senantiasa diarahkan pada prinsip keseimbangan, kebermanfaatan, serta ketaatan kepada Allah SWT.

Adapun para santriwati Dayah Modern Yapena telah mendapatkan pengetahuan mengenai perilaku *impulsive buying*. Sebagian mereka mengetahui ayat tentang perilaku boros dan langsung membacakan ayat tersebut, walaupun kebanyakan dari mereka tidak mengingat letak ayat dan surah tersebut dalam Al-Qur'an. *Impulsive buying* adalah pembelian yang terjadi secara tiba-tiba tanpa memikirkan manfaat dari barang tersebut. Santri di dayah mampu memahami relevansi terhadap ayat dengan sikap impulsif. Mereka juga mampu menjelaskan secara garis besar makna dari *impulsive buying* ini. Perilaku impulsif ini masih terjadi di lingkungan santri meskipun mereka berada di dalam asrama, tidak menghalangi mereka dalam melakukan pembelian baik itu pembelian *online* ataupun pembelian langsung (*offline*). Faktor yang mendukung santri melakukan pembelian impulsif adalah lingkungan, tren dan *fomo*. Perilaku impulsif ini membawa dampak negatif baik bagi diri sendiri karena mendorong sifat boros, mengurangi kemampuan untuk mengelola finansial, serta menghilangkan kesempatan untuk menggunakan harta pada hal-hal yang bermanfaat. Perilaku impulsif ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual sehingga diperlukan upaya pengendalian diri agar penggunaan harta lebih tepat dan sesuai. Santri di Dayah Modern Yapena juga menunjukkan bahwa mayoritas mereka masih melakukan perilaku impulsif ini, yang mana mereka memahami ayat tentang pemborosan ini dan berada di lingkungan yang mempelajari agama dan ayat Al-Qur'an,

namun tidak mengamalkannya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, barang yang paling sering dibeli oleh santri meliputi kaos kaki, pulpen, ciput, dan bros. Sementara itu, pada kategori makanan, santri cenderung membeli berbagai jenis bakso, mi, serta minuman manis. Pola pembelian tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya pemborosan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pimpinan dan pihak dayah untuk meminimalisir perilaku impulsif ini berupa pembatasan uang saku santri, pengaturan jam operasional kantin dan koperasi, mengadakan sosialisasi, dan melarang kegiatan jual beli antar guru di dalam asrama. Upaya ini dilakukan agar santri dapat membiasakan diri hidup berhemat, sederhana dan bertanggung jawab dalam penggunaan harta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemahaman santri terhadap istilah *impulsive buying* masih terbatas, mereka memiliki kesadaran bahwa perilaku boros harus dihindari. Melalui bimbingan para ustadz/ustadzah serta aturan dayah, diharapkan santri terbiasa hidup sederhana sesuai dengan ajaran Islam.


B. Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah minat untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang lebih kritis guna menambah wawasan dalam meningkatkan kajian tentang ilmu Al-Qur'an. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Berdasarkan data di atas, penulis akan memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi santri, agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan pola hidup sederhana sehingga terhindar dari perilaku impulsif.
2. Bagi pihak dayah, perlu terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pentingnya pengelolaan keuangan, baik melalui pembatasan uang saku yang bekerja sama dengan wali santri maupun melalui sosialisasi serta penanaman nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini penting untuk membentuk karakter santri yang disiplin, hemat dan bijak dalam menggunakan harta. Kemudian pada pemilihan makanan yang dijual, sebaiknya melalui proses penyaringan guna mendukung pola konsumsi santri yang lebih sehat. Adapun pada jam operasional kantin yang sebaiknya diperketat guna mengurangi perilaku pemborosan.

3. Bagi orang tua, diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan teladan dan arahan kepada anak terkait penggunaan uang saku agar anak dapat belajar tanggung jawab dalam menggunakan harta.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lingkup santri di satu lembaga, oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian yang lebih mengarah untuk menghilangkan sikap boros dan melibatkan lebih banyak responden agar hasil penelitian lebih mendalam dan komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alislah M, Rofi. *Etika Menggunakan Harta Perspektif Al-Qur'an*. Riau, 2020.
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Tahqiq oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Asrulla, Muhajirin, dan Risnita. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahap Penelitian*. UIN Sultan Thaha Saifuddin. Jambi: Journal Genta Mulia, 2024.
- Bahri, Samsul. *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023.
- B. Shiraev, Erick dan A. Levy, David. *Psikologi Lintas Kultular. Edisi Keempat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Didi. *Analisis Perilaku Konsumsi Impulsive Buying pada Konsumen Belanja Online Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. Riau: UIN Sultan Sultan Syarif Kasim, 2022.
- D.W, Rook dan R.J, Fisher. *Normative Influences on Impulsive Buying Behavior*. *Journal of Consumer Research*, 1995.
- Firmansyah Anang, M. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Hamim, Khairul. *Harta dalam Islam (Perolehan, Kepenilikan dan Kegunaannya)*, Lombok: CV. Alfa Press, 2022.

- Hamka. *Tasawuf Modern: Bahagia itu Dekat dengan Kita ada di dalam Diri Kita*. Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- Hasan Ali, Muhammad dan Rusmana, Dadan. *Konsep Mubazir dalam Al – Qur'an: Studi Tafsir Maudhui*. Jurnal Riset Agama, 2021.
- Irawan, Handi. *Smart Marketing Movies: Membangun Keunggulan Melalui Informasi, Komunikasi, dan Produk*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- KBBI Daring Web, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.
- Komala, Cucu. *Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Perspektif Imam Al-Ghazali*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Mualiawati, Suci. *Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Pembelian Impulsif Secara Online pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Akt. 2016*. Malang, 2020.
- Njudang, Erli. *Kajian Kurikulum PAK Remaja terhadap Materi Ajar Sekolah Minggu Kelas Minggu Besar di GMT Anugerah Nobi-Nobi*. Salatiga: Universitas Kristen Sataya Wacana, 2017.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Nurmawati. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta Selatan: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2003.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2003.

- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sudjono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Susanti, Mira. *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tinggi Kab. Empat Lawang)*, 2019.
- Susanto, H.A. *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasarkan Gaya Kognitif*. Yogyakarta: DEPUBLISH, 2015.
- Syamsiyah, Rina, dkk. *Analisis Kecenderungan Pembeli Secara Impulsif Ditinjau dari Sudut Pandang Islam*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Indonesia, 2024.
- Tauhid, Hadari dan Sri Sunanta. *Penafsiran Mubazir dalam Al – Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al – Khaazin)*. Jurnal Sambas, 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1204/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dayah Modern Yapena Arun

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210303130

Nama : KHAIRA MALIKA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : jl.merdeka no.40 - simpang empat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN REMAJA DAN PERILAKU IMPULSIVE BUYING DALAM KONTEKS PENAFSIRAN SURAH AL - ISRA AYAT 27 DI DAYAH MODERN YAPENA ARUN**

Banda Aceh, 02 Juni 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 03 November 2025

Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Lampiran 2



YAYASAN PENDIDIKAN ARUN
MADRASAH ALIYAH SWASTA YAPENA
Jalan Cilacap III, Kompleks Perumahan Arun
Batuphat, Lhokseumawe, Aceh, 24353



Nomor : 467/Ma.01.206/08/2025
Lamp : -
Hal : Selesai Penelitian

Batuphat, 02 Agustus 2025

KepadaYth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh

Di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Berdasarkan surat Nomor:B-1204/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2025, Perihal Izin Penelitian maka Saya selaku Kepala MA Swasta Yapena dengan ini menerangkan bahwa saudara/i :

Nama : Khaira Malika
Nim : 210303130
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Remaja dan Perilaku Impulsive Buying dalam Konteks Penafsiran Surah Al-Isra Ayat 27 di Dayah Modern Yapena Arun.

Telah selesai melakukan penelitian di MA Swasta Yapena Lhokseumawe sesuai dengan yang direncanakan pada tanggal 25-27 Juli 2025. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih..



Swasta Yapena

Kh., S.Pd

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Santri berbelanja di kantin saat jam istirahat



Gambar 2: Keadaan santri saat jam istirahat



Gambar 3: Wawancara dengan Aisyah Nayyara Dinda



Gambar 4: Wawancara dengan Zahirah Nur Alicya Putri



Gambar 5: Wawancara dengan Kepala Sekolah MAS Yapena



Gambar 6: Wawancara dengan bagian pengasuhan



Gambar 7: Wawancara dengan pengajar Dayah Modern Yapena



Gambar 8: Wawancara dengan Lubna Aisyah dan Kesya Nadila



Gambar 9: Wawancara dengan Zawil Marhamah

